

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
PENYANDANG DISABILITAS**

**(Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ASTRI MUSOLIYAH**

**NIM 15210088**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2019**

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
PENYANDANG DISABILITAS**

**(Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh:**

**ASTRI MUSOLIYAH**

**NIM 15210088**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### PEMENUHAN HAK-HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

(Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 Mei 2019

Penulis,



Astri Musoliyah  
NIM 15210088

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Astri Musoliyah NIM 15210088 Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PEMENUHAN HAK-HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**

**(Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,

Ketua Jurusan


Al Ahwal Al Syakhshiyah

Malang, 17 Mei 2019

Dosen Pembimbing



Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003



Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.  
NIP 196009101989032001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Astri Musoliyah, NIM 15210088, mahasiswa Jurusan AL Akhwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


### **PEMENUHAN HAK-HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS**

**(Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A.

Dewan Penguji:


1. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.  
NIP 197511082009012003

  
Ketua

2. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.  
NIP 196009101989032001

  
Sekretaris

3. Erfaniah Zuhriah, M.H.  
NIP 197301181998032004

  
Penguji Utama

Malang, 01 Juli 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum.  
NIP 196512052000031001

## MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

*“Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kalian dan tidak juga harta benda kalian, tetapi Dia melihat hati dan perbuatan kalian.”*

(HR. Imam Muslim)



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan

tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu, ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta’ marbûthah (ة)

*Ta’ marbûthah* ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.



### E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâry mengatakan.....
2. Al-Bukhâry dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masyaâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasyaâ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, dan bukan ditulis dengan “shalat”.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk).

Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari gelapnya kedholiman kepada cahaya keimanan, menuntun ummat Islam menjadi ummat rahmatan lil'alamin. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman serta mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., Selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah
4. Ahmad Wahidi, M.H.I., Selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag., Selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta keluarga diberikan kesehatan dan kemudahan dalam aktivitasnya.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing,

serta mengamalkan ilmunya. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat.

7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama penulis menempuh perkuliahan.
8. Ayahanda tercinta Suparman dan ibunda tersayang Sumiatun yang telah memberikan perhatian, nasihat, do'a, dan dukungan baik moril maupun materiil, kakakku tersayang Mohammad Amin Tohari dan Ayunik Anggar Sari serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
9. Mohammad Mustofa yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam pembuatan skripsi ini.
10. Segenap teman-teman jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah angkatan 2015. Terima kasih telah memberikan warna dalam hidup ini dan segala kenangan yang telah terjadi selama menempuh perkuliahan. Semoga kelak kita menjadi orang yang sukses dan tetap terjaga tali silaturahmi diantara kita semua.
11. Serta berbagai pihak yang ikut serta dalam membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan dalam skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca agar sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 14 Mei 2019

Penulis,

Astri Musoliyah  
NIM 15210088

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
ملخص البحث .....	xv
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Definisi Operasional.....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	12
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kerangka Teori.....	27
1. Hak Anak Dalam Perspektif Islam.....	27
2. Hak Anak Dalam Perspektif Undang-Undang .....	41
3. Hak Anak Penyandang Disabilitas.....	51
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	61
B. Pendekatan Penelitian .....	62
C. Lokasi Penelitian.....	62
D. Jenis dan Sumber Data.....	63
E. Metode Pengumpulan Data.....	65

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data .....	66
--	----

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Umum Tentang Daerah Penelitian.....	70
1. Profil Desa Sonoageng.....	71
2. Keadaan Penduduk.....	72
3. Kondisi Pendidikan .....	72
4. Keadaan Lingkungan .....	73
5. Waktu dan Tempat Penelitian .....	73
B. Paparan dan Analisis Data .....	74
1. Profil Informan Para Penyandang Disabilitas di Desa Sonoageng .....	74
2. Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk .....	77
3. Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.....	98

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	114
B. Saran.....	116

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRAK

Astri Musoliyah, NIM 15210088, 2015. **Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)**. Skripsi. Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.

---

Kata Kunci : Pemenuhan Hak-Hak, Anak Berkebutuhan Khusus, Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

Anak dalam suatu keluarga merupakan buah cinta kasih dari orang tua yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, sebagai manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Setiap orang tua berharap memiliki anak yang normal. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan anak yang ada di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Di lingkungan tersebut terdapat anak penyandang disabilitas, baik cacat fisik maupun cacat mental, sehingga menyebabkan pertumbuhan dan perkembangannya terhambat. Disamping itu, juga memberikan dampak negatif terhadap para penyandang disabilitas, yaitu merasa takut, tidak percaya diri, dan menutup diri untuk bergaul dengan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada peran keluarga dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dan Implementasi pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

Penelitian ini masuk dalam penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, peneliti melakukan edit, klasifikasi data, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran keluarga dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk sudah berupaya dilakukan meskipun masih ada yang belum terpenuhi haknya, meliputi hak kesehatan, pendidikan, dan hak bebas dari diskriminasi. Sementara implementasi pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk telah berupaya dilakukan oleh pemerintah, meliputi hak kesehatan dan hak pendidikan. Sementara hak bebas dari diskriminasi belum ada upaya dari pemerintah, sehingga masyarakat masih memandang sebelah mata para penyandang disabilitas, karena pemahaman mereka mengenai Undang-Undang Penyandang Disabilitas masih sangat minim.

## ABSTRACT

Astri Musoliyah, NIM 15210088, 2015. Fulfillment of The Rights of Children with Special Needs in the Perspective of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities (Case Study in Sonoageng Village, Prambon District, Nganjuk Regency). Thesis. Al Akhwal Al Syakhshiyah Departement, Syariah Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang.  
Advisor : Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.

---

Keywords: Fulfillment of Rights, Children with Special Needs, Disabled Persons Act.

A child in a family is a fruit of love from parents that must always be maintained because in him the dignity, as a human being must be respected and upheld. Every parent hopes to have a normal child. However, this is inversely proportional to the children in Sonoageng Village, Prambon District, Nganjuk Regency. In these environments there are children with disabilities, both physical and mental disabilities, which causes growth and development to be hampered. Besides that, it also has a negative impact on persons with disabilities, namely feeling afraid, not confident, and closing themselves to associating with society. Therefore, this study focuses on the role of family and society in fulfilling the rights of children with special needs in Sonoageng Village, Prambon District, Nganjuk Regency and the implementation of the fulfilling of the rights of children with special needs in the perspective of Law Number 8 of 2016 concerning Disabled Persons in the Sonoageng Village, Prambon District, Nganjuk Regency.

This research is included in empirical research using a phenomenological approach. While the data collected in the form of primary and secondary data carried out by interview techniques and documentation. Next, the researcher edits, classifies data, verifies, analyzes, and concludes.

The results of the study show that the role of family and community in fulfilling the rights of children with special needs in Sonoageng Village, Prambon Subdistrict, Nganjuk Regency has been attempted even though there are still those whose rights have not been fulfilled, including the right to health, education and the right to be free from discrimination. While the implementation of fulfilling the rights of children with special needs in the perspective of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities in Sonoageng Village, Prambon District, Nganjuk Regency has been attempted by the government, including health rights and education rights. While the right to be free from discrimination there has been no effort from the government, so that the people still look at the eyes of persons with disabilities, because their understanding of the Law on Persons with Disabilities is still very minimal.

## ملخص البحث

أستري مصلية، رقم القيد ١٥٢١٠٠٨٨، ٢٠١٥. تحقيق حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في منظور القانون رقم 8 لعام 2016 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة (دراسة حالة في قرية سونو أجنج، منطقة برامبون، ريجنسي نجانجوك). بحث علمي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفة: البروفيسور الدكتور الحاج مفيدة، الماجستير.

الكلمة الرئيسية : إعمال الحقوق ، قانون الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، قانون المعوقين. الطفل في الأسرة هو ثمرة حب من الآباء والأمهات يجب الحفاظ عليها دائماً لأنه يجب احترام كرامته وكنسانيته. يأمل كل والد أن يكون له طفل عادي. ومع ذلك، فإن هذا يتناسب عكسياً مع الأطفال في قرية سونو أجنج، منطقة برامبون، ريجنسي نجانجوك. في هذه البيئات يوجد أطفال ذوو إعاقة بدنية وعقلية على حد سواء، مما يتسبب في إعاقة النمو والتنمية. إضافة إلى ذلك، له تأثير سلبي أيضاً على الأشخاص ذوي الإعاقة، أي الشعور بالخوف وعدم الثقة واغلاق أنفسهم على الارتباط بالمجتمع. لذلك، تركز هذه الدراسة على دور الأسرة والمجتمع في إعمال حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في قرية سونو أجنج، منطقة برامبون، ريجنسي نجانجوك وتنفيذ إعمال حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في منظور القانون رقم 8 لعام 2016 بشأن المعاقين في قرية سونو أجنج، منطقة برامبون، ريجنسي نجانجوك.

يتم تضمين هذا البحث في البحث التجريبي باستخدام نهج الظواهر. في حين أن البيانات التي تم جمعها في شكل البيانات الأولية والثانوية التي تقوم بها تقنيات المقابلة والوثائق. بعد ذلك، يقوم الباحث بتحرير البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها واختتامها.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن دور الأسرة والمجتمع في إعمال حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في قرية سونو أجنج، منطقة برامبون، مدينة نجانجوك قد تمت تجربته على الرغم من أنه لا يزال هناك من لم يتم الوفاء بحقوقهم، بما في ذلك الحق في الصحة والتعليم والتحرر من التمييز. في حين أن تنفيذ إعمال حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في منظور القانون رقم 8 لعام 2016 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في قرية سونو أجنج، منطقة برامبون، مدينة نجانجوك قد حاولت من قبل الحكومة، بما في ذلك الحقوق الصحية وحقوق التعليم. في حين أن الحق في التحرر من التمييز لم يبذل أي جهد من جانب الحكومة، بحيث لا يزال الناس ينظرون إلى عيون الأشخاص ذوي الإعاقة، لأن فهمهم لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزال ضعيفاً للغاية.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena menyangkut pribadi pasangan suami istri, keluarga, dan masyarakat. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan. Scholten menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.<sup>1</sup> Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria

---

<sup>1</sup>Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga* (Bandung: Alumni, 2000), 8.

dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Islam menganjurkan perkawinan, karena dengan perkawinan maka telah terpenuhinya perintah agama dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah seperti yang terdapat dalam firman Allah QS. ar-Rum [30]: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>3</sup>

Ketenangan dan ketentraman dapat diwujudkan dengan adanya hubungan timbal balik antara suami dan istri yang harmonis. Wujud dari hubungan yang harmonis adalah dengan hadirnya seorang anak. Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.<sup>4</sup> Anak dalam suatu keluarga merupakan buah cinta kasih dari orang tua sebagai penerus keturunan, merupakan karunia dan sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, sebagai manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi.

<sup>2</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>3</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumānatul ‘Ali Art, 2004), 406.

<sup>4</sup>Anton M.Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 30-31.

Setiap orangtua berharap memiliki anak yang sehat, baik fisik maupun mental, akan tetapi pada kenyataannya tidak semua pasangan dikaruniai anak sehat, sebagian anak ada yang terlahir dalam keadaan yang kurang sempurna, dalam hal ini disebut dengan anak berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas).

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>5</sup>

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat memberikan pemahaman yaitu orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa pengertian disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

<sup>6</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>7</sup> Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa penyandang disabilitas ialah orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik yang mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan serta berpartisipasi dengan warga negara lainnya.

Kekurangan anak berkebutuhan khusus berimplikasi pada kepribadian anak, seperti rendah diri, merasa tidak mampu dan tidak berdaya, menutup diri dan tidak percaya diri untuk bergaul di tengah kehidupan masyarakat bahkan sebagian mereka ingin mengakhiri hidupnya, karena seringkali mereka mendapat perlakuan yang berbeda ketika di tengah masyarakat yang membuat mereka sangat menderita menjalani hidup dengan keadaannya. Anak berkebutuhan khusus dianggap sebagai aib, mereka dihina dan diragukan terhadap apapun yang dilakukannya bahkan mereka dilarang berkarya maupun bercita-cita. Oleh karena itu, hak-hak anak berkebutuhan khusus harus terpenuhi, guna mengembangkan segenap potensi yang dimiliki.

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja. Hak anak ini berlaku baik bagi anak penyandang disabilitas maupun anak pada umumnya.

Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak, seperti terdapat dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>8</sup> Ketentuan tersebut telah

---

<sup>7</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>8</sup>Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

memberikan landasan yang kuat bahwa setiap anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang berkebutuhan khusus berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Islam juga menjelaskan perlindungan terhadap hak-hak anak menjadi tujuh bagian, yaitu<sup>9</sup>: Pertama, hak untuk hidup, hak ini merupakan anugerah dari Allah SWT. Kedua, hak anak dalam kejelasan nasab-nya, dalam hal ini syari'at islam telah menetapkan bahwa nasab ini bersal dari hubungan pernikahan. Ketiga, hak anak dalam pemberian nama yang baik, orang tua dianjurkan memberikan nama-nama yang baik kepada anaknya. Keempat, hak anak untuk memperoleh ASI (Air Susu Ibu), pemberian ASI selama dua tahun merupakan kewajiban bagi ibunya. Kelima, hak anak dalam kepemilikan harta benda, dalam hal ini orang tua tidak boleh memindahkan maupun menggandakan barang milik anaknya. Keenam, hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan penjagaan dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai minat dan bakatnya.<sup>10</sup> Ketujuh, hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan. Hal tersebut dilakukan agar anak dapat tumbuh menjadi dewasa.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala

---

<sup>9</sup>Khalid bin Abdurrahman, *Cara Islam Mendidik Anak* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), 144.

<sup>10</sup>Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermedia, 1996), 51.

kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>11</sup> Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>12</sup> Sehingga dalam hal ini anak mendapatkan hak-haknya untuk sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Ketentuan tersebut ditindak lanjuti dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak.<sup>13</sup> Anak mendapatkan perlindungan dari Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan hak dan kewajiban yang dijalankan oleh orang tua maupun wali yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut.

Bagi anak penyandang disabilitas mendapat perlindungan khusus, seperti yang terdapat dalam dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk

---

<sup>11</sup>Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>12</sup>Waluyadi, *Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 117.

<sup>13</sup>Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak.

mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.<sup>14</sup> Perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwanya.

Sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.<sup>15</sup> Pemenuhan hak-hak anak menjadi hal yang menarik karena anak itu berbeda-beda tingkat kebutuhannya, ada bermacam-macam hak-hak anak yang perlu diperhatikan baik oleh orang tua maupun masyarakat tentang pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas terutama hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, serta bebas dari diskriminasi dalam masyarakat.

Sebagai seorang individu, anak penyandang disabilitas tentunya membutuhkan aspek-aspek yang mendukung perkembangannya. Dalam perkembangannya, anak haruslah diperhatikan segala macam kebutuhannya. Pertanggungjawaban bagi terpenuhinya hak-hak anak penyandang disabilitas merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan

---

<sup>14</sup>Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak.

<sup>15</sup>Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 273.

terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosialnya.

Pertanyaan kemudian muncul ketika pengertian dan pembahasan diatas berbeda dengan kejadian yang ada di masyarakat, khususnya di Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Perlakuan masyarakat terhadap anak penyandang disabilitas sangat berbeda dengan anak pada umumnya, sebagian dari mereka tidak peduli dengan semua yang dilakukan oleh para penyandang disabilitas, mereka menganggap para penyandang disabilitas sebagai anak yang tidak memiliki kemampuan dalam berfikir, tidak memiliki bakat, dan tidak memiliki masa depan, sehingga hak-hak anak untuk mendapatkan kesehatan, pendidikan, dan bebas dari diskriminasi belum terpenuhi.

Pengaruh lingkungan yang kurang mendukung membuat penyandang disabilitas merasa rendah diri karena terlahir sebagai anak berbeda dengan anak pada umumnya, merasa menutup diri untuk bergaul di tengah kehidupan masyarakat, dan merasa menderita dengan lingkungan masyarakat yang bersikap tidak peduli dengan kekurangannya. Dalam hal ini peran orang tua dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung perkembangan anak penyandang disabilitas dan memenuhi hak-haknya sebagai penyandang disabilitas.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus maupun anak pada umumnya agar terpenuhi hak-hak dan perlindungan hukumnya, seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak pelayanan publik, hak kesejahteraan sosial, hak hidup



secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, serta hak bebas dari diskriminasi dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini dan menyusun skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)”.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi fokus bahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran keluarga dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana implementasi pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari beberapa rumusan masalah di atas, maka ada beberapa tujuan masalah yang ingin di capai oleh penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Mengetahui peran keluarga dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.
2. Mendeskripsikan implementasi pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

## D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pra pihak antara lain:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan keilmuan hukum keluarga khususnya terkait dengan pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.
- b. Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya guna bahan tambahan dalam penelitiannya.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi:

#### a. Peneliti

Penelitian ini berguna sebagai wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

#### b. Masyarakat

Hasil penelitian ini akan bermanfaat sebagai pengetahuan dan bahan acuan dalam mengambil kebijakan bagi masyarakat, terutama tentang pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam perspektif Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

#### **E. Definisi Operasional**

Tujuan diperlukannya definisi operasional adalah untuk memberi batasan mengenai apa saja yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam definisi operasional dirumuskan beberapa definisi operasional yang digunakan oleh peneliti supaya tidak terjadi kesalahfahaman dan pembaca dapat memahami dengan jelas apa yang maksud dari penelitian ini, maka peneliti akan memberikan beberapa pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, antara lain:

1. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami gangguan fisik, mental, inteligensi, serta emosi sehingga diharuskan pembelajaran secara khusus.<sup>16</sup>
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah Undang-Undang yang mengatur tentang Penyandang Disabilitas.<sup>17</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan pada penulisan ini dapat terarah, runtut, sistematis, dan saling berhubungan dari bab satu dengan bab yang lain, maka sistematika penulisan ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I, merupakan bab pendahuluan, peneliti memberikan gambaran umum tentang arah penelitian yang dilakukan, yaitu melalui latar belakang. Hal tersebut bertujuan agar pembaca mengetahui konteks penelitian yang diajukan peneliti.

---

<sup>16</sup>Jati Rinarki Atmaja, *Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2018), 8.

<sup>17</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Pendahuluan ini berkaitan dengan hal-hal pokok dalam memahami bab-bab selanjutnya, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II, menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan orisinalitas penelitian dengan memaparkan data-data dari peneliti terdahulu, yaitu dengan mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu maupun penelitian yang akan diteliti. Selanjutnya untuk memperoleh hasil yang maksimal dan untuk mendapatkan hal yang baru, peneliti memasukkan kajian teori sebagai salah satu perbandingan dari penelitian ini. Teori yang digunakan yaitu tentang pemenuhan hak-hak anak serta peran keluarga dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak penyandang disabilitas. Dari kajian teori diharapkan dapat memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian.

Bab III, peneliti menjelaskan metode penelitian yang akan mengulas hal-hal yang penting termasuk didalamnya meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan metode analisis data. Hal ini agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian dan mengantar penulis pada bab berikutnya.

Bab IV, berisi hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama akan diisi dengan paparan data lapangan di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Pada bagian analisis dibagi menjadi dua, yaitu: peran keluarga dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dan implementasi pemenuhan hak-hak anak

berkebutuhan khusus dalam perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

Bab V, merupakan penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran secara menyeluruh sesuai dengan isi uraian yang sudah peneliti tulis sebelumnya dalam penelitian ini. Serta dilanjutkan dengan saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini sekaligus sebagai bahan perbandingan, maka dicantumkan penelitian terdahulu, baik dalam bentuk skripsi maupun karya ilmiah yang lain. Dari pencarian data yang ada, peneliti menemukan beberapa judul yang mirip, dan memiliki beberapa tema yang sama. Di samping itu, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Sulastri.<sup>18</sup> Tahun 2014. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul *“Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar”*.

---

<sup>18</sup>Andi Sulastri, *Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar, Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014).

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode *deskriptif*, yaitu metode yang diterapkan untuk mengklasifikasi dan mengkategorikan data-data yang telah terkumpul dalam rangka memperoleh pemahaman kompherensif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis empiris*, dari sisi yuridis penelitian akan dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literature dan hukum formal yang berlaku atau biasa disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.<sup>19</sup> Sementara dari sisi empiris yang akan digunakan adalah data yang didapatkan dari wawancara dan data yang diberikan oleh narasumber kemudian dianalisis secara empiris kualitatif.<sup>20</sup> Adapun sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder, sedangkan metode pengumpulan datanya ialah wawancara dan observasi.

Dari hasil penelitiannya, Andi Sulastri menjelaskan bahwa penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar merupakan salah satu tolak ukur pencapaian kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. Hal ini yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, menyediakan akses bagi seluruh warga Makassar. Adapun warga Makassar tidak hanya non disabilitas, melainkan

---

<sup>19</sup>Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 12-13.

<sup>20</sup>Kudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Pola Pemikiran Hukum Responsif* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006), 11.



juga penyandang disabilitas yang memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan warga Makassar lainnya. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tercermin dari bangunan dan fasilitas umum yang disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagai representasi dari Pemerintah Kota Makassar.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Cut Mizana.<sup>21</sup> Tahun 2015. Fakultas Hukum. Universitas Syiah Kuala. Dengan Judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Pemerkosaan*”. Peneliti memfokuskan pada kronologis korban pemerkosaan, upaya pemerintah dalam menanggulangi terjadinya pemerkosaan dan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode *deskriptif*, yaitu metode yang diterapkan untuk mengklasifikasi dan mengkategorikan data-data yang telah terkumpul dalam rangka memperoleh pemahaman kompherensif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis empiris*, dari sisi yuridis penelitian akan dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literature dan hukum formal yang berlaku atau biasa disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.<sup>22</sup> Sementara dari sisi empiris yang akan digunakan adalah data yang didapatkan dari

---

<sup>21</sup>Cut Mizana, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Pemerkosaan*, Skripsi (Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2015).

<sup>22</sup>Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 12-13.

wawancara dan data yang diberikan oleh narasumber kemudian dianalisis secara empiris kualitatif.<sup>23</sup>

Hasil penelitian menyatakan bahwa kronologis terjadinya tindak pidana pemerkosaan penyandang disabilitas yang terjadi pada HM dilakukan oleh pamannya karena pelaku merasa cukup aman untuk melakukan kekerasan seksual kepada HM dikarenakan korban tidak mengerti dan lebih mudah dirayu akibat faktor mental korban yang tidak sempurna. Upaya pemerintah untuk menanggulangi terjadinya kasus pemerkosaan penyandang disabilitas yaitu dengan memenuhi hak-hak korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap korban pemerkosaan penyandang disabilitas yaitu melakukan proses litigasi dan non litigasi. Proses litigasi bertujuan agar pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan menjatuhkan hukuman pemberat pada pelaku tindak pidana pemerkosaan penyandang disabilitas, sedangkan non litigasi dilakukan dengan memberikan pelayanan medis, fasilitas rehabilitasi, dan shelter rumah yang aman.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Tosirin Anaessaburi.<sup>24</sup> Tahun 2017. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Netra Di Daerah Istimewa Yogyakarta*". Penelitian ini

---

<sup>23</sup>Dimiyati dan Wardiono, *Pola Pemikiran Hukum Responsif*, 11.

<sup>24</sup>Ahmad Tosirin Anaessaburi, *Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Netra Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

mengkaji tentang pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas netra di DIY berdasarkan UU Ketenagakerjaan, UU Penyandang disabilitas, dan Perda DIY Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis ialah penelitian *kualitatif* dengan menggunakan pendekatan *juridis empiris*. Sedangkan sifat penelitian yang dilakukan ialah *deskriptif*, yaitu penelitian dengan maksud menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Dari hasil penelitiannya, Ahmad Tosirin Anaessaburi memaparkan bahwa praktik pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas netra tidak berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan keterangan ITMI DIY institusi pemerintah yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas netra sejauh ini baru tiga lembaga, yaitu institusi kementerian agama, kementerian pendidikan dan kementerian sosial. Sementara, LSM Saujana menyebutkan penyandang disabilitas netra yang telah bekerja di perusahaan baru berjumlah satu orang tenaga kerja tepatnya di perusahaan swasta Hotel Ambarukmo, adapun perusahaan milik pemerintah belum ada yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas netra. Disisi lain belum ada upaya sinergis yang dilakukan oleh pemerintah DIY dengan pihak

---

<sup>25</sup>Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), 25.

penyedia lapangan kerja maupun dengan pihak pegiat penyandang disabilitas netra untuk merealisasikan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dinda Farah Fauziyah.<sup>26</sup> Tahun 2018. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “*Perlindungan Hukum Anak Disabilitas Di Tangerang Selatan*”. Penelitian ini mengkaji tentang hukum Islam dan hukum positif terhadap hak-hak anak penyandang disabilitas, kemudian mengetahui perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas di Tangerang Selatan. Adapun penelitian yang dilakukan termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) dan merupakan jenis penelitian *kualitatif* dengan menggunakan pendekatan *sosiologis empiris*, yaitu penelitian non doktrinal yang bertitik tolak pada data primer. Adapun sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder, sedangkan metode pengumpulan datanya ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitiannya, Dinda Farah Fauziyah menjelaskan bahwa data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan pada tahun 2014 hingga 2015 terdapat 50 penyandang disabilitas, dari 7 kecamatan yang ada di Tangerang Selatan, terdapat 30 penyandang disabilitas berjenis kelamin laki-laki dan 20 penyandang disabilitas berjenis kelamin perempuan. Dan diketahui bahwa jenis anak penyandang disabilitas di Kota Tangerang Selatan terbagi dalam dua kategori, yaitu dewasa dan anak-anak. Jumlah untuk dewasa 28 orang dan untuk

---

<sup>26</sup>Dinda Farah Fauziyah, *Perlindungan Hukum Anak Disabilitas Di Tangerang Selatan*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

anak-anak berjumlah 22 orang. Penyandang disabilitas di Tangerang Selatan ini diberikan berbagai pelatihan yang dapat menumbuhkembangkan kreativitas dan meningkatkan kepercayaan diri mereka agar tidak merasa terasingkan, selain itu juga dibantu untuk membuka diri dan menjalani proses keterampilan tanpa dipungut biaya selama pelatihan. Mengenai hukum perlindungan anak disabilitas di Tangerang Selatan, dalam Al-Qur'an perlindungan hukum terhadap anak disabilitas dan hak-haknya terdapat dalam dua ayat, yaitu: QS. Abasa 1-10 dan Qs. Al-Fatih 17. Sementara dalam hukum positif terdapat pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Farida Nusrat Citraarga.<sup>27</sup> Tahun 2018. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan Judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Boyolali*". Peneliti memfokuskan pada upaya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Kabupaten Boyolali dan upaya pemenuhan hak bagi pendang disabilitas tersebut. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode *deskriptif*, yaitu metode yang diterapkan untuk mengklasifikasi dan mengkategorikan data-data yang telah terkumpul dalam rangka memperoleh pemahaman kompherensif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis empiris*, dari sisi yuridis penelitian akan dilakukan

---

<sup>27</sup>Farida Nusrat Citraarga, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Boyolali, Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan hukum formal yang berlaku atau biasa disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.<sup>28</sup> Sementara dari sisi empiris yang akan digunakan adalah data yang didapatkan dari wawancara dan data yang diberikan oleh narasumber kemudian dianalisis secara empiris kualitatif.<sup>29</sup>

Hasil penelitian menyatakan bahwa regulasi perlindungan bagi anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Upaya Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam melindungi seluruh anak dan perempuan dari tindak kejahatan dan penyelesaian setelah adanya korban kejahatan ialah dengan membentuk Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban serta perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, Pemerintah Kabupaten Boyolali telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Selain itu, juga membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 tahun 2013 tentang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kota layak anak. Untuk mewujudkan adanya kota layak anak ini maka diimplementasikan kepada tugas dan fungsi setiap instansi yang berperan untuk melakukan tugasnya masing-masing, seperti pencegahan adanya

---

<sup>28</sup>Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 12-13.

<sup>29</sup>Dimiyati dan Wardiono, *Pola Pemikiran Hukum Responsif*, 11.

kekerasan kepada anak dan perempuan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A). Sementara ini upaya-upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas merupakan tugas dari Dinas Sosial yang diwujudkan dengan pembentukan Tim Advokasi Disabilitas Kabupaten Boyolali dan pembentukan forum-forum advokasi yang aktif untuk membahas adanya pemberdayaan bagi penyandang disabilitas dan pendampingan aktif bagi penyandang disabilitas yang menjadi pelaku maupun korban kejahatan termasuk korban kekerasan seksual dan intansi penegak hukum.

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1.	Andi Sulastris, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar dengan Judul “Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar”	Persamaannya adalah sama meneliti obyek yang sama, yaitu mengkaji tentang penyandang disabilitas.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Sulastris memfokuskan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan peran keluarga dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus di Desa Sonoagung Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dan implementasi pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam perspektif UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di

			Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.
2.	Cut Mizana, Skripsi Universitas Syiah Kuala dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Pemerkosaan”	Persamaannya ialah sama-sama meneliti obyek yang sama, yaitu mengkaji tentang penyandang disabilitas.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian Cut Mizana fokus pada kronologis korban pemerkosaan, upaya pemerintah dalam menanggulangi terjadinya pemerkosaan dan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan peran keluarga dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dan implementasi pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam perspektif UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.
3.	Ahmad Tosirin Anaessaburi, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Netra Di Daerah Istimewa	Persamaannya ialah sama-sama membahas objek yang sama, yaitu mengkaji tentang penyandang disabilitas.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Tosirin Anaessaburi memfokuskan pada pembahasan pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas netra di DIY berdasarkan UU Ketenagakerjaan, UU Penyandang disabilitas, dan Perda DIY Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ialah lebih memfokuskan pada peran keluarga dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon



	Yogyakarta”		Kabupaten Nganjuk dan implementasi pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam perspektif UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.
4.	Dinda Farah Fauziyah, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Perlindungan Hukum Anak Disabilitas Di Tangerang Selatan”	Persamaannya ialah sama-sama meneliti obyek yang sama, yaitu mengkaji tentang penyandang disabilitas.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian Dinda Farah Fauziyah fokus pada pengkajian hukum Islam dan hukum positif terhadap hak-hak anak penyandang disabilitas, kemudian mengetahui perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas di Tangerang Selatan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan peran keluarga dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dan implementasi pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam perspektif UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.
5.	Farida Nusrat Citraarga, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas Sebagai Korban	Persamaannya adalah sama-sama meneliti obyek yang sama, yaitu mengkaji tentang penyandang disabilitas.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Farida Nusrat Citraarga memfokuskan pada upaya perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas korban kekerasan seksual di Kabupaten Boyolali dan upaya pemenuhan hak bagi pendang disabilitas tersebut. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan peran keluarga dan masyarakat

	Kekerasan Seksual Di Kabupaten Boyolali”		dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dan implementasi pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam perspektif UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.
--	--	--	--

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu, cukup memberikan gambaran bahwa penelitian mengenai “Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk” belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini memfokuskan pada peran keluarga dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dan implementasi pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Dengan demikian, peneliti menganggap cukup untuk membuktikan orisinalitas penelitian ini.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Hak Anak Dalam Perspektif Islam**

Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas merupakan orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai udzur. Islam tidak pernah membedakan antara anak yang normal dengan anak berkebutuhan khusus, semua anak dalam Islam wajib dilindungi. Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi. Jika demikian, maka perlindungan anak dalam Islam berarti menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT di dalam hati seseorang yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta melindungi mereka dari tindakan kekerasan yang mencerminkan perlakuan ketidakadilan kepada anak sebagai amanah dari Allah SWT.

Kasih sayang dan pemenuhan hak dasar anak dapat tercapai apabila anak dalam kondisi normal, namun ketika berada pada kondisi yang tidak normal semisal menjadi anak yatim karena kemiskinan, bencana alam, krisis politik dan ekonomi serta memiliki kelainan atau berkebutuhan khusus, maka anak membutuhkan

perlindungan dan penanganan. Itulah yang disebut hak perlindungan khusus bagi anak.<sup>30</sup> Oleh sebab itu, Islam sangat memperhatikan pemenuhan hak-hak anak.

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam, hak asasi anak merupakan pemberian Allah SWT yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.<sup>31</sup> Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua, akan tetapi juga seluruh aspek masyarakat di sekitar lingkungan anak.

Salah satu hak anak yang harus dipenuhi ialah hak pemeliharaan anak. Pemeliharaan bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan anak. Para ahli fiqih sepakat bahwa hak pemeliharaan anak dilakukan dari bayi ketika baru dilahirkan sampai batas usia tamyiz. Namun mengenai masa usia tamyiz para ahli fiqih berbeda-beda. Menurut Mazhab Hanafi, hak pemeliharaan baik untuk ibu dan yang lainnya adalah sampai anak dapat mengerjakan sendiri kebutuhannya sehari-hari. Batas usia untuk laki-laki adalah tujuh tahun, sedangkan untuk perempuan sembilan tahun. Akan tetapi jika anak perempuan telah dewasa, ketika daya seksualnya telah keluar, maka ayah lebih pantas untuk membimbing dan memeliharanya.

Selanjutnya, menurut mazhab Hambali batas pemeliharaan seorang anak laki-laki atau perempuan adalah tujuh tahun. Setelah itu, seorang laki-laki dipersilahkan

---

<sup>30</sup>Ibnu Anshari, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam* (Jakarta: KPAI, 2007), 15-16.

<sup>31</sup>Anshari, *Perlindungan Anak Menurut*, 45.

untuk memilih diantara kedua orang tuanya. Aakan tetapi jika ia seorang perempuan, maka ayahnya lebih berhak dengannya, dan tidak ada hak memilih baginya.

Sedangkan menurut mazhab Maliki batas masa pemeliharaan anak laki-laki adalah sejak dilahirkan sampai anak tersebut telah baligh (mimpi basah). Sedangkan untuk perempuan sampai umur menikah. Menurut mazhab Syafi'i tidak ada batasan tertentu bagi pemeliharaan atau asuhan terhadap anak. Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai ia dapat menentukan pilihan tinggal bersama ibu atau ayahnya. Hal ini berdasarkan hadist Abu Hurairah ra bahwa ada seorang wanita yang datang kepada Nabi Muhammad saw seraya berkata, sesungguhnya suamiku ingin membawa anakku. “Nabi Muhammad SAW bersabda “ini ayahmu dan ini ibumu. Maka peganglah tangan siapa yang engkau kehendaki. Ternyata anak itu mengambil tangan ibunya.<sup>32</sup>Jadi terlihat dari hadist diatas, bahwa anak mempunyai hak untuk memilih antara ikut ibu atau ayahnya jika telah mencapai umur dewasa.

Pemenuhan hak-hak anak dalam Islam di kemukakan oleh Mufidah Ch, yaitu:

a. Hak Anak Untuk Hidup

Islam menghapus tradisi Arab Jahiliyyah dalam hal pembunuhan terhadap anak karena dikhawatirkan tidak mampu menanggung biaya hidup. Sebagaimana terdapat dalam Firman Allah QS. al-Isra' [17]: 31 sebagai berikut:

---

<sup>32</sup>Achmad Muhajir, “Hadhanah Dalam Islam,” *SAP Vol. 2, 2* (Desember, 2017), 170-171.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ قُلْ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ قُلْ إِنَّقُتْلُهُمْ كَانَتْ حِطَّةً كَبِيرًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”<sup>33</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah adalah satu-satunya yang memberi rezeki maka janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Bukan kalian yang menjamin rezeki anak-anak kalian, melainkan Allah semata. Dialah yang memberi rezki kepada anak cucu kalian, juga bapak dan kakek kalian.<sup>34</sup> Lebih di dahulukannya penyebutan rezeki anak-anak daripada orang tua menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak hidup anak merupakan penghargaan Islam yang diberikan kepada anak, baik anak yang masih di dalam kandungan maupun anak yang telah dilahirkan.

#### b. Hak Anak Dalam Kejelasan Nasabnya

Hak yang diberikan Allah sejak anak dilahirkan adalah hak untuk mengetahui asal usul yang menyangkut keturunannya. Kejelasan nasab sangat urgen dalam menentukan statusnya untuk mendapatkan hak-hak dari orang tuanya, dan secara psikologis anak juga mendapatkan ketenangan dan kedamaian sebagaimana layaknya manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. al-Ahzab [33]: 5 sebagai berikut:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

<sup>33</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumānatul ‘Ali Art, 2004), 285.

<sup>34</sup>Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar* (Jakarta: Qisthi Press, 2007), 492.

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah.”<sup>35</sup>

Berdasarkan ayat diatas, dapat dipahami bahwa hak anak dalam kejelasan nasabnya dalam pandangan Islam yaitu menjaga hak dan martabat anak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan tidak mengganti nama ayah kandungnya dengan nama orang lain, sebab jika anak dikenal sebagai keturunan yang tidak jelas, maka hal tersebut dapat mengganggu pertumbuhan kepribadiannya.

### c. Hak Anak Dalam Pemberian Nama Yang Baik

Pemberian nama yang baik dilakukan sebagai identitas seorang anak. Nama bagi anak sangat penting karena akan berpengaruh pada lingkungan anak tersebut memperlakukan dalam pergaulan sosialnya. Dalam hadist Nabi Muhammad SAW ditegaskan:

إِنَّكُمْ تَدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَاحْسِنُوا أَسْمَائِكُمْ

Artinya: “Sesungguhnya engkau akan dipanggil nanti di hari kiamat dengan nama-namamu sekalian serta dengan nama-nama bapak-bapakmu, maka baguskanlah nama-namamu.”<sup>36</sup>

Dari hadist Nabi Muhammad SAW tersebut dapat dipahami bahwa memberikan nama yang baik merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh orang tua, karena pada hari kiamat nanti nama-nama anak anak dipanggil dengan nama-

<sup>35</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumānatul ‘Ali Art, 2004), 418.

<sup>36</sup>Abu Dawud Sulaiman bin al Asy’ast al Sijistany, *Sunan Abu Dawud Juz II* (Beirut: Dar al Fikr, 2003), 472.

nama bapaknya. Disamping itu, pemberian nama yang baik diharapkan agar anak juga dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik.

d. Hak Anak Dalam Memperoleh Asi

Pemberian ASI kepada anak dilakukan selama dua tahun. Hak ini merupakan hak dasar anak dan merupakan kewajiban seorang ibu yang melahirkan. Sebagaimana yang terdapat dalam Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233 yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ فَل

Artinya: “Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”<sup>37</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hendaknya para ibu menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu apabila kedua orang tuanya menghendaki hal tersebut dengan kerelaan hati. Hal tersebut mengisyaratkan agar para ibu menyayangi anaknya, tidak mengabaikannya, dan juga tidak menelantarkannya.<sup>38</sup> Islam sangat peduli dan melindungi kesehatan anak dengan menganjurkan untuk menyempurnakan ASI selama dua tahun. Secara teoritis dalam ilmu kesehatan, anak yang diberi ASI kebutuhan fisiknya akan terpenuhi serta dapat membentuk karakter yang baik bagi anak tersebut, seperti timbulnya rasa kasih sayang.

<sup>37</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumānatul ‘Ali Art, 2004), 37.

<sup>38</sup>al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, 181.



e. Hak Anak Dalam Mendapatkan Asuhan, Perawatan, dan Pemeliharaan

Lahirnya seorang anak menunjukkan bahwa anak tersebut memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan dari orang tuanya untuk menuju dewasa. Pembentukan jiwa seorang anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan sejak dia dilahirkan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS. al-Tahrim [66]: 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.*”<sup>39</sup>

Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat diatas bahwa : “Yang dimaksud dengan menjaga keluarga dari api neraka adalah mengajari dan mendidik mereka”. Dengan demikian, mengajar, membina, dan mendidik anak adalah surga, sedangkan mengabaikan kegiatan-kegiatan berarti neraka. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi orang tua mengabaikan tugas mulia ini demi terlahirnya generasi yang berkualitas, baik lahir maupun batin.<sup>40</sup> Orang tua merupakan dasar pertama bagi pembentukan pribadi anak. Pengasuhan, perawatan, pemeliharaan, dan didikan yang baik dari orang tua akan berpengaruh terhadap karakter anak tersebut, yaitu anak menjadi pribadi yang baik, berkualitas, serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya.

<sup>39</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumānatul ‘Ali Art, 2004), 560.

<sup>40</sup>Ali Ghufuran, *Lahirlah dengan Cinta: Fikih Hamil dan Menyusui* (Jakarta: Amzah, 2007), 70.

#### f. Hak Anak Dalam Kepemilikan Harta Benda

Hak kepemilikan harta benda merupakan kesatuan yang melekat sejak lahir. Dalam hal ini orang tua dipercaya untuk mengelola harta benda anak untuk sementara waktu sampai anak tersebut mampu untuk mengelolanya sendiri. Allah berfirman dalam QS. al-Baqarah [2]: 220 sebagai berikut:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ تُخَالَتْهُمْ فَاخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ  
مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: “Mengurus urusan secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dari yang berbuat kebaikan.”*<sup>41</sup>

Ayat tersebut menjelaskan mengenai cara bergaul dengan anak-anak yatim dan hukum memakan harta mereka. Maka jawablah barangsiapa mempergauli mereka dengan baik dan senantiasa membimbing, mengarahkan, dan menasehati mereka dengan kebaikan maka ia lebih baik dari orang yang menjauhinya.<sup>42</sup> Sehingga mempergauli anak yatim dengan baik merupakan perbuatan yang harus dilakukan, karena sesungguhnya Allah mengetahui siapa saja yang ingin berbuat kerusakan dan siapa saja yang bersungguh-sungguh dalam kebaikan.

<sup>41</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumānatul ‘Ali Art, 2004), 35.

<sup>42</sup>al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, 169.

### g. Hak Anak Dalam Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Setiap anak yang lahir berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak pendidikan anak bersifat *komprehensif*, baik dalam mengembangkan nalar berfikirnya, menenamkan sikap dan perilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya, dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik.<sup>43</sup> Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan utama yang harus diberikan oleh orang tua, karena orang tua merupakan pembelajaran pertama bagi anak-anaknya. Sehingga dalam orang tua harus memberikan pendidikan dan pengajaran yang terbaik agar anak tumbuh menjadi pribadi yang baik dan generasi yang berkualitas. Sebagaimana Hadist Rasulullah SAW:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قل ثم كل مولد يولد على الفطرة، فأبواه يهودونه أو يمجسانه أو ينصرانه

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Nabi SAW bersabda: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nashrani, ataupun Majuzi.”<sup>44</sup>

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran merupakan kewajiban orang tua. Sebagai orang tua yang bertanggungjawab, maka memberikan pendidikan dan pengajaran yang baik kepada anak sudah tertanam dalam diri setiap masing-masing orang tua, karena setiap orang tua pasti menginginkan anaknya

<sup>43</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 273-280.

<sup>44</sup>Imam al-Bukari, *Shahih Bukhari* (Bukhoro: Maktabah Ashriyyah, 1996), 410.

tumbuh dengan baik dan juga memiliki kemampuan dalam mengembangkan bakatnya.

Menurut Anshari, ada lima macam hak asasi yang dikenal dengan *Maqashid al-Shari'ah* yaitu pemeliharaan atas hak beragama, pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas keturunan, pemeliharaan atas akal, dan pemeliharaan atas harta. Berikut merupakan penjelasannya:

a. Hak Pemeliharaan Agama

Pemeliharaan hak agama bagi seseorang dalam Islam disebut dengan *hifd al-din*. Pemeliharaan agama anak yang baru lahir di dunia berada di bawah tanggung jawab kedua orang tua. Agama yang dianut seorang anak mengikuti agama yang dianut oleh kedua orang tuanya sampai anak tersebut dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih agama yang lain. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

كُلُّ مَوْلَدٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدُونَهُ أَوْ يُنَصِّرَانَهُ أَوْ يُنَازِقُونَهُ

Artinya: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nashrani, ataupun Majuzi.”<sup>45</sup>

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa kedua orang tua merupakan inti dari agama dan perilaku yang akan di tiru oleh anaknya. Orang tua memiliki pengaruh yg sangat besar terhadap akhlak seorang anak, karena anak akan senantiasa meniru

<sup>45</sup>Imam al-Bukari, *Shahih Bukhari* (Bukhoru: Maktabah Ashriyyah, 1996), 410.

perilaku kedua orang tuanya. Jika dalam sebuah keluarga orang tua menegakkan agama Allah, menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya serta berpegang teguh pada akhlak yang terpuji maka anak akan tumbuh dengan akhlak yang baik tersebut. Sebaliknya, jika orang tua tidak menegakkan agama Allah dan memiliki akhlak yang buruk, maka anak juga akan tumbuh dengan akhlak yang buruk.

Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orang tua terutama seorang ibu, karena ibu yang mengandung, melahirkan, dan merawat anak. Pembinaan keagamaan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan, yaitu dengan membiasakan mendengarkan bacaan Al-Qur'an, shalawat, dzikir, dan lain sebagainya. Sementara pembinaan akhlak dilakukan dengan memberikan contoh akhlak yang baik oleh kedua orang tuanya, salah satunya yaitu mengajarkan untuk memakai pakaian yang menutup aurat.

b. Hak Pemeliharaan Jiwa

Hak Pemeliharaan jiwa dalam Islam dapat diterapkan dalam konsep hidup secara terhormat. Upaya penyelenggaraan pemeliharaan jiwa anak pertama kali harus dilakukan oleh kedua orang tua, terutama ibu sebagai orang tua yang mengandungnya. Pemeliharaan jiwa terhadap anak dilakukan sejak anak dalam kandungan, yaitu dengan menghindari kekerasan, karena sangat berbahaya bagi perkembangan anak. Perhatian Islam terhadap pemeliharaan jiwa tidak hanya dilakukan ketika dalam kandungan, tetapi juga setelah lahir. Ketika anak sudah lahir

ke dunia, pemeliharaan jiwa dilakukan dengan merawat anak dengan baik, yaitu dengan memelihara kemuliaannya, yaitu dengan tidak mencaci maki anak ketika melakukan kesalahan, justru orang tua akan menasehati dengan perkataan yang lembut juga dipahami oleh anak, selain itu juga menghindarkan dari tindakan pembunuhan. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. al-Isra' (17): 31 sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ لَنْ نَرْزُقَهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۖ لَقَدْ اِنْتَهَأْتُمْ كَبِيرًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”<sup>46</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah adalah satu-satunya yang memberi rezeki maka janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Bukan kalian yang menjamin rezeki anak-anak kalian, melainkan Allah semata. Dialah yang memberi rezeki kepada anak cucu kalian, juga bapak dan kakek kalian.<sup>47</sup> Lebih didahulukannya penyebutan rezeki anak-anak daripada orang tua menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak hidup anak merupakan penghargaan Islam yang diberikan kepada anak, baik anak yang masih di dalam kandungan maupun anak yang telah dilahirkan.

<sup>46</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumānatul 'Ali Art, 2004), 285.

<sup>47</sup>Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar* (Jakarta: Qisthi Press, 2007), 492.

c. Hak Pemeliharaan Akal

Pemeliharaan akal dalam Islam yaitu menjaga akal dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Pemeliharaan akal anak dapat dilakukan dengan memerintahkan anak untuk menuntut Ilmu. Seperti dalam Hadist:

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya: “Barangsiapa melalui suatu jalan untuk mencari suatu pengetahuan (agama), Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.”<sup>48</sup>

Hadist tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang pergi untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk ke surga. Ilmu adalah kunci dari segala kebaikan. Ilmu merupakan sarana untuk menunaikan perintah Allah. Jadi wajib bagi orang tua mengarahkan anaknya untuk menuntut ilmu, agar memiliki wawasan yang luas dan memudahkan jalannya untuk menuju surga.

d. Hak Pemeliharaan Keturunan

Salah satu bentuk hak pemeliharaan keturunan dalam Islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan.<sup>49</sup> Kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya. Oleh karena itu, dalam Islam pengangkatan seorang anak tidak boleh sampai menyebabkan anak tersebut menghilangkan asal usul keturunannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Ahzab [33]: 5 sebagai berikut:

<sup>48</sup>Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 15.

<sup>49</sup>Ibnu Anshari, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam* (Jakarta: KPAI, 2007), 15-57.

ادْعُوهُمْ لِآبَاءِ تِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka itulah yang lebih adil pada sisi Allah.”<sup>50</sup>

Berdasarkan ayat diatas, dapat dipahami bahwa hak pemeliharaan keturunan anak dalam pandangan Islam yaitu menjaga hak dan martabat anak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan tidak mengganti nama ayah kandungnya dengan nama orang lain, sebab jika anak dikenal sebagai keturunan yang tidak jelas, maka hal tersebut dapat mengganggu pertumbuhan kepribadiannya. Sehingga pemeliharaan keturunan merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan status anak untuk mendapatkan hak dari kedua orang tuanya.

#### e. Hak Pemeliharaan Harta

Hak pemeliharaan harta dalam Islam ialah mencegah perbuatan yang menodai harta. Penerapan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak ialah dengan mengajarkan untuk menjadi pribadi yang baik dan benar, yaitu mengajari untuk tidak menggashab harta benda orang lain, mengajari untuk tidak mencuri. Hal ini terdapat dalam Firman Allah Q.S. An-Nisa [4]: 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيْعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

<sup>50</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumānatul ‘Ali Art, 2004), 418.



*dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>51</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan memakan harta sesama muslim dengan cara yang haram, seperti memakan riba, berjudi, mencuri, menyuap, dan berbagai macam jenis jual beli yang diharamkan. Sesungguhnya Allah juga mengharamkan pembunuhan terhadap jiwa-jiwa yang terlindungi dan pengambilan harta yang terpelihara kepemilikannya, karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang terhadap hambanya.<sup>52</sup> Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang baik harus diterapkan dalam diri setiap muslim karena perbuatan yang baik dapat mengantarkan kita menjadi pribadi yang baik. Oleh karena itu mengajari anak dengan perbuatan yang baik harus diterapkan dari kecil agar anak selamat dari perbuatan yang dilarang oleh Allah.

### **C. Hak Anak Dalam Perspektif Undang-Undang**

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi universal.<sup>53</sup> Undang-Undang No. 4

<sup>51</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumānatul 'Ali Art, 2004), 83.

<sup>52</sup>al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, 379.

<sup>53</sup>Madja El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM*, 273.

Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak sebagai orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.<sup>54</sup> Dalam konsideran Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia secara utuh, anak juga sebagai tunas dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran, ciri, serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.<sup>55</sup> Oleh sebab itu, anak perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial serta berakhlak mulia. Upaya yang harus dilakukan ialah melakukan perlindungan guna mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak-haknya dan adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab serta bermanfaat dengan mencerminkan suatu usaha efektif dan efisien. Usaha perlindungan tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tidak terkendali

---

<sup>54</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>55</sup>M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8.

sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak dan kewajibannya. Sebagaimana dikutip Maidin Gultom, menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.<sup>56</sup>

Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (2) yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>57</sup> Pasal tersebut mengandung pengertian perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya.

Hak-hak dalam mendapatkan perlindungan terdapat dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, ketidakadilan, dan perlakuan hukum lainnya. Pasal tersebut mengandung maksud bahwa anak berhak untuk mendapat perlindungan dari hal-hal yang dapat mengancam jiwanya.

---

<sup>56</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 33-34.

<sup>57</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya, mengenai peran orang tua terdapat dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, dan melindungi serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Selanjutnya dalam ayat (2) bila tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal tersebut menerangkan mengenai kewajiban dan tanggungjawab orang tua terhadap anaknya, hal tersebut dilakukan dengan mengasuh, memelihara, dan melindungi serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Jika dalam keadaan tersebut orang tua tidak mampu, maka beralih kepada keluarganya.

Landasan hukum yang digunakan untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi hak anak yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak-hak anak dalam ajaran Islam yang diserap ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Penegasan hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan legalitas hak-hak anak yang diserap dari Konvensi Hak Anak dan norma

hukum Nasional<sup>58</sup>. Secara lebih rinci, hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

*Pertama*, setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. *Kedua*, berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. *Ketiga*, berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali. *Keempat*, berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

*Kelima*, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. *Keenam*, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. *Ketujuh*, berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. *Kedelapan*, anak penyandang disabilitas memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. *Kesembilan*, berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan

---

<sup>58</sup>Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak; Beberapa Isu Hukum Keluarga* (Jakarta: KPAI, 2007), 11.

memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

*Kesepuluh*, setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. *Kesebelas*, anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. *Keduabelas*, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

*Ketigabelas*, berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. *Keempatbelas*, berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan memperoleh hak anak lainnya.

*Kelimabelas*, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual jika terjadi pemisahan. *Keenambelas*, berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

*Ketujuhbelas*, berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. *Kedelapanbelas*, anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. *Kesembilanbelas*, anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Hak-hak anak tersebut berlaku untuk seluruh anak, baik anak pada umumnya maupun anak penyandang disabilitas.

Selain itu, hak-hak anak khusus bagi penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Diantara hak-haknya ialah sebagai berikut:

*Pertama*, Hak hidup yaitu hak untuk mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya. *Kedua*, bebas dari stigma yaitu hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya. *Ketiga*, privasi yaitu diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama. *Keempat*, keadilan dan perlindungan hukum, yaitu hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum. *Kelima*, pendidikan yaitu mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan. *Keenam*, Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi, yaitu memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa diskriminasi.

*Ketujuh*, Kesehatan yaitu memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan. *Kedelapan*, politik yaitu memilih dan dipilih dalam jabatan publik. *Kesembilan*, keagamaan yaitu memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. *Kesepuluh*, keolahragaan yaitu melakukan kegiatan keolahragaan. *Kesebelas*, kebudayaan dan pariwisata, yaitu memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya. *Keduabelas*, kesejahteraan sosial yaitu hak rehabilitas sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial. *Ketigabelas*, aksesibilitas yaitu mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik.



*Keempatbelas*, pelayanan publik yaitu memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal. *Kelimabelas*, perlindungan dari bencana, yaitu mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana. *Keenambelas*, habilitasi dan rehabilitasi yaitu mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini secara inklusif. *Ketujuhbelas*, pendataan yaitu didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. *Kedelapanbelas*, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, yaitu mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri, dan mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

*Kesembilanbelas*, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, yaitu memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat. *Keduapuluh*, kewarganegaraan yaitu berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Keduapuluhsatu*, bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi yaitu mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Selain hak penyandang disabilitas diatas, anak penyandang disabilitas memiliki beberapa hak, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk

tumbuh kembang secara optimal; dilindungi kepentingan dalam pengambilan keputusan; perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; pemenuhan kebutuhan khusus; perlakuan yang sama dengan anak lain dan pengembangan individu; dan mendapatkan pendampingan sosial.

Tabel 2

### Undang-Undang Perlindungan Anak dan Disabilitas

Undang-Undang	Persamaan	Perbedaan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	Sama-sama mengatur tentang hak hidup, mendapatkan perawatan dan pengasuhan, beribadah sesuai dengan agamanya, memperoleh pelayanan kesehatan, memperoleh jaminan sosial, memperoleh pendidikan, memperoleh rehabilitasi, mendapatkan perlakuan secara manusiawi, memperoleh hak privasi, berpartisipasi sesuai harkat dan martabat, memperoleh perlindungan hukum, dan bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan serta eksploitasi.	Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang hak atas suatu nama, memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan politik, mengetahui orang tuanya, dan beristirahat serta memanfaatkan waktu luang. Sedangkan dalam Undang-Undang penyandang disabilitas mengatur tentang hak untuk memperoleh pekerjaan, memilih dan dipilih dalam jabatan publik, melakukan kegiatan keolahragaan, memperoleh kesamaan dan kesempatan dalam kegiatan seni dan budaya, mendapatkan aksesibilitas, memperoleh pelayanan publik, mendapatkan perlindungan dari bencana, habilitasi, didata sebagai penduduk, hidup secara mandiri, memperoleh kewarganegaraan, dan mendapatkan pendampingan sosial.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas		

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perlu dibahas, karena untuk mengetahui poin hak-hak anak dan akan dikompilasikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas yang khusus membahas penyandang disabilitas anak. Oleh karena itu agar ada kesinambungan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas dibatasi tiga hak, yaitu hak anak untuk mendapatkan kesehatan, pendidikan, serta bebas dari diskriminasi.

#### **D. Hak Anak Penyandang Disabilitas**

Hak anak penyandang disabilitas merupakan hak yang melekat dalam diri penyandang disabilitas. Hak tersebut diperoleh dari keluarga maupun masyarakat. Penyandang disabilitas dalam kesehariannya membutuhkan bantuan orang lain, karena mereka memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, maupun sensorik. Sehingga hak-hak penyandang disabilitas harus terpenuhi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Selanjutnya, akan dijelaskan sebagai berikut:

##### **a. Pengertian Penyandang Disabilitas**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>59</sup> penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata

---

<sup>59</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Ke Empat, (Jakarta : Gramedia, 2008).

bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas fisik, mental, maupun gabungan antara keduanya. Istilah penyandang disabilitas sangat beragam, Kementerian Pendidikan menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat.<sup>60</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat memberikan pengertian pemahaman mengenai penyandang disabilitas, yaitu setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup>Eko Riyadi, *Kajian dan Mekanisme Perlindungan* (Yogyakarta: Groups Pusham UII, 2012), 293.

<sup>61</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

<sup>62</sup>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>63</sup>

Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki defenisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (*Intelligence Quotient*) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan.

#### **b. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas**

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Dalam

---

<sup>63</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menentukan penyandang disabilitas dalam empat kategori, yaitu:

*Pertama*, penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh, cerebral palsy, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. *Kedua*, penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi berpikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan down syndrome. *Ketiga*, penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi berpikir, emosi, dan perilaku. *Keempat*, penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain tuna netra, tuna rungu, dan/atau tuna wicara. Jenis-jenis penyandang disabilitas yang lain diantaranya:

- 1) Disabilitas Mental adalah kelainan mental dan/atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit<sup>64</sup>. Disabilitas mental terdiri dari:
  - a) Mental Tinggi, sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, dimana selain memiliki kemampuan intelektual diatas rata-rata juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tuganya.
  - b) Mental Rendah, kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/*IQ* (*Intelligence Quotient*) dibawah rata-rata. Kemampuan ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki

---

<sup>64</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

*IQ* antara 70-90 dan anak berkebutuhan khusus yaitu anak yang memiliki *IQ* dibawah 70.

- c) Berkesulitan Belajar Spesifik, hal ini berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.<sup>65</sup>
2. Disabilitas Fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara<sup>66</sup>. Disabilitas fisik meliputi beberapa macam, yaitu:
- a. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
  - b. Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
  - c. Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

<sup>65</sup>Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus* (Yogyakarta: Imperium, 2013), 17.

<sup>66</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

d. Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

3. Tunaganda (disabilitas ganda). Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental).<sup>67</sup>

#### c. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa hak adalah (1) yang benar, (2) milik kepunyaan, (3) kewenangan, (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu, (5) kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan (6) derajat atau martabat.<sup>68</sup> Pengertian yang luas tersebut mengandung prinsip bahwa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) pemilik keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat melakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki, atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya. Kewajiban

<sup>67</sup>Reefani, *Panduan Anak Berkebutuhan*, 17.

<sup>68</sup>Poerwardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 2001), 174.



dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.<sup>69</sup>

Menurut L.J. Van Apeldoorn hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subyek hukum dan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak timbul apabila hukum mulai bergerak.<sup>70</sup> Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik substansi dari hak tersebut yakni sesuatu yang dimiliki subyek hukum yang apabila tidak dipenuhi maka subyek hukum tersebut dapat menuntutnya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dasar pembangunan nasional. Hak dan kewajiban yang sama tersebut tidak terkecuali bagi penyandang diabilitas. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan langkah awal adanya itikad baik dari Pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas.

Hak-hak penyandang disabilitas terdapat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu: *Pertama*, hak hidup yaitu hak atas penghormatan integritas, tidak dirampas nyawanya, serta mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya. *Kedua*, bebas dari stigma yaitu hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan

---

<sup>69</sup>Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>70</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 120.

negative terkait kondisi disabilitasnya. *Ketiga*, privasi yaitu diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum. *Keempat*, keadilan dan perlindungan hukum, yaitu hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum.

*Kelima*, pendidikan yaitu mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. *Keenam*, Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi, yaitu memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa diskriminasi. *Ketujuh*, Kesehatan yaitu memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan. *Kedelapan*, politik yaitu memilih dan dipilih dalam jabatan publik, dan menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan. *Kesembilan*, keagamaan yaitu memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya.

*Kesepuluh*, keolahragaan yaitu melakukan kegiatan keolahragaan, memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses. *Kesebelas*, kebudayaan dan pariwisata, yaitu memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya. *Keduabelas*, kesejahteraan sosial yaitu hak rehabilitas sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial. *Ketigabelas*, aksesibilitas yaitu mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik. *Keempatbelas*, pelayanan publik yaitu memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa adanya diskriminasi. *Kelimabelas*, perlindungan dari bencana, yaitu mendapatkan informasi

yang mudah diakses akan adanya bencana. *Keenambelas*, habilitasi dan rehabilitasi yaitu mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini secara inklusif sesuai dengan kebutuhan, dan tidak merendahkan martabat manusia.

*Ketujuhbelas*, pendataan yaitu didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. *Kedelapanbelas*, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat yaitu mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri, dan mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat. *Kesembilanbelas*, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, yaitu memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat. *Keduapuluh*, kewarganegaraan yaitu berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Keduapuluhsatu*, bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi yaitu bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut, mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Selain hak penyandang disabilitas diatas, anak penyandang disabilitas memiliki beberapa hak, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; dilindungi kepentingan dalam pengambilan keputusan; perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; pemenuhan kebutuhan khusus; perlakuan yang sama dengan anak lain untuk

mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan mendapatkan pendampingan sosial.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, tidak ada lagi alasan pemerintah untuk tidak melindungi hak-hak penyandang disabilitas, karena hak-hak mereka sudah mendarah daging dalam ruh peraturan perundang-undangan yang legal dan formal pemberlakuannya di Indonesia. Mengabaikan hak-hak penyandang disabilitas berarti mengabaikan Undang-Undang, mengabaikan Undang-Undang berarti mengabaikan harga dirinya sebagai pembuat dan pelaksana Undang-Undang tersebut.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena sosial dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep yang ada serta menghimpun kenyataan yang terjadi.<sup>71</sup> Dalam konteks ini, studi empiris yang di maksud berkenaan dengan peran keluarga dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dan implementasi pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

---

<sup>71</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 133.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.<sup>72</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis.<sup>73</sup> Karena penelitian tersebut terjadi dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji fenomena mengenai peran keluarga dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dan implementasi pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, sehingga ditemukan jawaban yang kongkret mengenai permasalahan tersebut.

## C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, karena belum ada penelitian yang serupa di tempat ini. Selain itu, ada lima informan yang memiliki anak sebagai penyandang disabilitas. Di tempat ini peneliti mendapatkan informasi mengenai data-data yang dibutuhkan mengenai pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus.

---

<sup>72</sup>Suharssimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23

<sup>73</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), 4-5.

#### D. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu tentang pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dan data yang diperoleh tersebut bersifat deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek yang merupakan sumber darimana data tersebut di dapatkan, terdapat dua macam sumber data,<sup>74</sup> yaitu:

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi subyek penelitian ini.<sup>75</sup> Penentuan sample data primer ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang di dasarkan pada subyek sebagai sampel yang memiliki ciri-ciri tertentu, kemudian memenuhi kriteria dan karakteristik tertentu serta dianggap tahu tentang situasi objek penelitian dan mewakili populasi (*key subjectis*).<sup>76</sup> Data primer penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai lima informan di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Adapun subyek yang akan diwawancarai oleh peneliti sebagai informan dalam penelitian ini meliputi keluarga penyandang disabilitas, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>74</sup>Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*,129.

<sup>75</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 12.

<sup>76</sup>Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, 140.

**Tabel 3**  
**Informan Penyandang Disabilitas**

No.	Suami	Istri	Anak	Jenis Penyandang Disabilitas
1	Muhammad Faisal	Nur Hayati	Ahmad Shodiq	Mental dan Fisik
2	Harianto	Santini	Eko Wahyu Wicaksono	Mental
3	Didit Susanto	Siti Fatimah	Gilang Arya Kusuma	Fisik
4	Abdul Halim	Sri Wahyuni	Soni Prasetyo	Mental dan Fisik
5	Wahyu Nugroho	Ana Rahmatika	Lilis Marwati	Fisik

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai hasil penelitian.<sup>77</sup> Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>78</sup> Data sekunder peneliti ambil dari berbagai buku yang berkaitan dengan teori penyandang disabilitas, buku yang membahas tentang pemenuhan hak-hak anak, kitab fiqih, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

<sup>77</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang* (Malang: t.p, 2011), 23.

<sup>78</sup>Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 56.



Disabilitas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak, dan lain sebagainya.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Dalam rangka mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan beberapa metode, diantaranya:

##### **1. Wawancara**

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab terhadap informan terkait dengan permasalahan yang hendak diteliti dan dikaji.<sup>79</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan informan yang bersangkutan langsung dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengetahui segala hal yang berkaitan dengan peran keluarga dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan menyampaikan poin-poin inti dengan lebih bebas dan lebih terbuka yang dapat menjadikan informan merasa nyaman. Sehingga proses wawancara dapat berlangsung dengan baik. Penelitian ini mewawancarai lima subyek, yaitu keluarga yang terdapat di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

---

<sup>79</sup>Nazir Moh, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 193.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang variabelnya berupa catatan-catatan harian, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan lain sebagainya.<sup>80</sup> Dokumentasi ini merupakan data pelengkap dan autentik mengenai kejadian atau kondisi yang telah lalu secara obyektif. Dalam proses ini, peneliti menggunakan foto-foto dan hasil dokumentasi yang berupa arsip-arsip data tentang pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Desa Sonoagung Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

## F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data di proses, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data untuk memisahkan antara data yang relevan dan data yang tidak relevan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

### a. Edit

Edit adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting, karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan.<sup>81</sup> Pada tahap ini, peneliti meneliti kembali data-data yang telah diperoleh untuk memastikan data-data yang dibutuhkan telah jelas dan lengkap. Untuk tahap

---

<sup>80</sup>Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan*, 236.

<sup>81</sup>Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan*, 182.

awal, data diperoleh informan melalui wawancara. Sementara data mentah yang diperoleh melalui hasil rekaman diketik dan dinarasikan agar mudah untuk dipahami.

#### b. Klasifikasi Data

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah yang digunakan peneliti terdiri dari dua pertanyaan: *Pertama*, mengenai peran keluarga dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. *Kedua*, mengenai implementasi pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

#### c. Verifikasi

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.<sup>82</sup> Jadi dalam proses ini, seorang peneliti memverifikasi data, membuktikan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan di lapangan dan harus di *cross check* kembali agar validasinya dapat diakui oleh pembaca. Pada proses verifikasi ada hal-hal yang perlu ditinjau kembali

---

<sup>82</sup>Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 104.

yaitu apakah data yang dibutuhkan sudah tersedia seluruhnya, bagaimana cara memperoleh data, dan dari mana data tersebut diperoleh.

Verifikasi data dilakukan dengan menemui informan (keluarga penyandang disabilitas) di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dan memberikan hasil wawancara kepada informan tersebut mengenai pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus agar diteliti kebenaran dari data yang diperoleh. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dari jawaban yang dimaksud oleh informan, maka jika ada kesalahan akan segera dilakukan revisi ulang.

#### d. Analisis

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi, analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu analisa yang menggambarkan keadaan dan pandangan dengan kata-kata atau kalimat tentang peran keluarga dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Dalam hal ini peneliti menyebutkan paparan data hasil wawancara sesuai dengan pengklasifikasian berdasarkan rumusan masalah.

e. Kesimpulan

Kesimpulan adalah pengambilan kesimpulan dari suatu proses penulisan terakhir yang menghasilkan suatu jawaban. Pada tahap ini, peneliti sudah menemukan jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kemudian dari jawaban tersebut akan menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah untuk dipahami, sehingga peneliti mampu menemukan titik acuan yang digunakan dalam rumusan masalah. Peneliti kemudian menulis kesimpulan dari data–data yang diperoleh dari proses wawancara, dokumentasi, dan analisis sebagai jawaban dari rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian tersebut.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Umum Tentang Daerah Penelitian

Kecamatan Prambon adalah salah satu kecamatan yang ada di selatan Kabupaten Nganjuk  $\pm$  30 Km dari pusat pemerintahan di Kabupaten Nganjuk dan  $\pm$  15 Km dari Kota Kediri. Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjunganom, sebelah timur dengan Kecamatan Ngronggot, sebelah selatan dengan Kabupaten Kediri, dan sebelah barat dengan Kabupaten Kediri. Secara geografis Kecamatan prambon terletak pada koordinat  $111^{\circ}45'$  sampai  $112^{\circ}13'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}2'$  sampai  $7^{\circ}50'$  Lintang Selatan. Secara keseluruhan desa di Kecamatan tergolong dataran dengan topografi datar dengan ketinggian  $\pm 57$  meter dari permukaan laut.

Wilayah kecamatan Prambon memiliki tradisi dan struktur tanah yang cukup produktif untuk berbagai jenis tanaman. Kondisi dan struktur tanah yang produktif ini

sekaligus ditunjang penyediaan air dari sungai brantas yang mengalir disepanjang lahan pertanian di wilayah kecamatan Prambon.

Kecamatan Prambon memiliki 14 Desa, 47 Dusun, 134 RW dan 435 RT. Daftar nama Desa di Kecamatan Prambon diantaranya: Gondanglegi, Singkalanyar, Mojoagung, Bandung, Nglawak, Baleturi, Tegaron, Tanjungtani, Sanggrahan, Rowoharjo, Sugihwaras, Watudandang, Sonoageng dan Kurungrejo.

Komposisi penduduk di wilayah kecamatan Prambon di dominasi oleh penduduk muda dan dewasa yaitu antara kelompok umur 10-14 tahun dan kelompok umu 15-19 tahun. Dilihat dari jumlah penduduk sekecamatan Prambon penduduk perempuan yang paling banyak dibanding penduduk laki-laki, akan tetapi pada kelompok umur 0-4 tahun, 15-19 tahun, 25-29 tahun, di dominasi oleh penduduk laki-laki.<sup>83</sup>

### **1. Profil Desa Sonoageng**

Desa Sonoageng merupakan salah satu dari 14 desa yang ada di wilayah Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Secara geografis letaknya  $\pm 2$  km kearah utara dari Kecamatan Prambon. Secara administratif, Desa Sonoageng di kelilingi oleh desa lainnya, yaitu: sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kurungrejo dan Desa Sumber Kepuh. Sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mojokendil, Kecamatan Ngronggot. Sementara sebelah Selatan berbatasan dengan Desa

---

<sup>83</sup>Mudjiyanto, *wawancara* (Prambon, 4 Februari 2019)

Watudandang, Kecamatan Prambon dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon.

Desa Sonoageng dipimpin oleh seorang Lurah bernama Suharto. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, Lurah Suharto dibantu oleh 17 orang, yaitu Sekretaris desa 1 orang, Kepala Dusun 5 orang, Kepala Urusan 3 orang, Kepala Seksi 3 orang, dan Pelaksana 5 orang. Untuk mengurus administrasi kependudukan, warga setempat bisa datang ke Kantor Desa Sonoageng yang beralamat di Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, 64484.

## **2. Keadaan Penduduk**

Desa Sonoageng memiliki penduduk 9386 jiwa, yang terdiri dari 4810 laki-laki dan 4576 perempuan. Desa ini merupakan pemukiman dengan jumlah penduduk yang paling padat yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, seperti Suku Jawa, Keturunan Cina, Keturunan Arab, dan lain sebagainya.

## **3. Kondisi Pendidikan**

Untuk memajukan generasi penerus di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, maka pendidikan sudah dijalankan, mulai dari pendidikan tingkat dasar, menengah pertama, hingga menengah keatas. Sekolah-sekolah yang didirikan diantaranya: SDN Sonoageng I, SDN Sonoageng II, SDN Sonoageng IV, SDN Sonoageng V, SMP Roudlotul Muslimin, SMP Muhammadiyah, dan SMA Muhammadiyah.



#### 4. Keadaan Lingkungan

Sebagai masyarakat yang religius, Desa Sonoageng memiliki 10 Masjid, yang paling di kenal masyarakat ialah Masjid An-Nur, Masjid Muhajirin, dan Masjid Darussalam. Selain itu, juga memiliki 40 mushola, yang paling dikenal ialah Mushola Nurul Shola, Mushola Nurul Albab, dan Mushola Al-Muttakin. Disamping itu, juga ada dua pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Al-Azhar dan Pondok Pesantren Roudlotul Muslimin. Untuk mengajar anak-anak mengaji juga ada TPQ, yaitu TPQ Nurul Albab, TPQ An-Nur, dan TPQ Al-Azhar. Selain itu ada juga tempat makan yang tidak kalah dengan restoran, yaitu Nasi Pecel Mak T-B, Nasi Pecel Pak Peno, dan Warung Budhe Sar.<sup>84</sup>

#### 5. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan selama bulan Februari sampai April di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Peneliti mengambil lima keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas sebagai subyek dalam penelitian. Peneliti memilih tempat tersebut karena belum ada yang meneliti di tempat tersebut, di tempat ini para penyandang disabilitas mendapat perlakuan yang berbeda di masyarakat, sehingga peran keluarga sangat dibutuhkan untuk memenuhi hak-haknya sebagai penyandang disabilitas.

---

<sup>84</sup>Siswanto, *wawancara* (Sonoageng, 4 Februari 2019).

## **B. Paparan dan Analisis Data**

### **1. Profil Informan Para Penyandang Disabilitas Di Desa Sonoageng**

Peneliti mengambil lima informan yang tinggal di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Masing-masing keluarga memiliki anak penyandang disabilitas yang berbeda, sehingga diperoleh informan sebagai berikut:

#### **a. Keluarga Bapak Muhammad Faisal dan Ibu Nur Hayati**

Bapak Bapak Muhammad Faisal dan Ibu Nur Hayati merupakan pasangan suami istri yang telah berumah tangga selama dua puluh empat tahun. Semenjak menikah, mereka telah hidup dan tinggal di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Pasangan ini telah dikaruniai satu anak laki-laki yang bernama Ahmad Shodiq dan satu anak perempuan yang bernama Nurul. Dalam keluarga ini, ada salah satu penyandang disabilitas, yaitu Ahmad Shodiq (kakak Nurul).

Jenis penyandang disabilitas yang dimiliki oleh Ahmad Shodiq ialah penyandang cacat mental dan fisik. Dalam kesehariannya aktifitas Ahmad Shodiq hanya berbaring dan duduk di rumah saja, karena tidak dapat berbicara dan tidak dapat berjalan. Kondisi yang sangat memprihatinkan dibutuhkan peran keluarga dan masyarakat untuk memenuhi hak-haknya sebagai penyandang disabilitas.

#### **b. Keluarga Bapak Harianto dan Ibu Santini**

Bapak Harianto dan Ibu Santini merupakan pasangan suami istri yang menikah di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, tepatnya

di kediaman istri. Mereka telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama Eko Wahyu Wicaksono dan Agung Prasetyo. Dari keluarga ini, Eko Wahyu Wicaksono merupakan anggota keluarga yang mengalami penyandang disabilitas, yaitu memiliki IQ rendah.

Kegiatan yang dilakukan sehari-hari hanya jalan-jalan di depan rumah dan sekitar tetangga saja, hal tersebut disertai dengan berbicara sendiri. Selain itu, Eko juga kadang mengamuk tidak jelas. Berbagai cara sudah dilakukan oleh Bapak Harianto dan Ibu Santini akan tetapi belum membuahkan hasil. Oleh karena itu peran keluarga dan masyarakat dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk memenuhi hak-haknya sebagai anak.

c. Keluarga Bapak Didit Susanto dan Ibu Siti Fatimah

Bapak Didit Susanto dan Ibu Siti Fatimah merupakan pasangan suami istri di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Mereka telah berumah tangga selama delapan tahun dan dikaruniai satu orang laki-laki, yaitu Gilang Arya Kusum. Gilang terlahir dengan kondisi fisik yang tidak normal, yaitu katarak dini, saraf yang tidak normal, dan tidak bisa berbicara.

Dalam kesehariannya, dia beraktifitas lebih dari anak biasanya, atau biasa disebut hiperaktif. Kondisi ini membuat Bapak Didit Susanto dan Ibu Siti Fatimah harus benar-benar memperhatikan kondisi anaknya, karena kalau tidak diperhatikan lebih dapat berbahaya bagi orang disekitarnya. Oleh karena itu, hak-haknya sebagai anak harus terpenuhi. Disamping itu, peran masyarakat juga dibutuhkan guna memberikan efek yang positif bagi pertumbuhannya.

d. Keluarga Bapak Abdul Halim dan Ibu Sri Wahyuni

Keluarga Bapak Abdul Halim dan Ibu Sri Wahyuni merupakan pasangan suami istri yang telah menjalin rumah tangga selama dua puluh tahun. Mereka tinggal di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ita Anggraini dan seorang anak laki-laki bernama Soni Prasetyo. Anak yang kedua termasuk penyandang disabilitas mental dan fisik, yaitu lumpuh. Aktifitas yang dilakukan Soni setiap harinya ialah hanya berbaring di tempat tidur saja, karena tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu peran keluarga dan masyarakat sangat diperlukan dalam membantu memenuhi hak-haknya sebagai anak penyandang disabilitas.

e. Keluarga Bapak Wahyu Nugroho dan Ibu Ana Rahmatika

Keluarga Bapak Wahyu Nugroho dan Ibu Ana Rahmatika merupakan pasangan suami istri yang harmonis. Dari usianya, mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Lilis Marwati. Dari keluarga ini, yang mengalami penyandang disabilitas ialah Lilis Marwati. Dalam hal ini, Lilis termasuk penyandang Disabilitas fisik, yaitu tidak dapat berjalan dan bicaranya sulit.

Aktifitas yang dilakukan sehari-hari hanya di dalam rumah. Karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk keluar rumah. Berbagai cara yang dilakukan oleh orang tua untuk memeriksakan anaknya sudah dilakukan, akan tetapi tetap belum ada perubahan. Hal tersebut membuat Lilis merasa malu karena memiliki tubuh yang tidak normal. Untuk memberikan semangat dalam hidup dan

perkembangan yang lebih baik dibutuhkan peran keluarga dan masyarakat agar hak-haknya sebagai penyandang disabilitas dapat terpenuhi.

## **2. Peran Keluarga Dan Masyarakat Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk**

Pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas telah menjadi tanggung jawab dari orang tua. Hal tersebut dimulai dari masa kehamilan sampai anak menginjak usia dewasa. Berdasarkan hukum Islam, anak masih menjadi tanggungjawab orang tua hingga menginjak usia *baligh*, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tanggung jawab orang tua selama anak masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Menjadi penyandang disabilitas merupakan tantangan bagi orang tua dan penyandang disabilitas itu sendiri. Dalam hal ini peran keluarga dan masyarakat sangat penting, karena hal ini dapat membantu anak penyandang disabilitas dalam poses perkembangannya.

Permasalahan seperti ini yang menjadikan peneliti ingin mengetahui peran keluarga serta masyarakat untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Dalam hal ini peneliti fokus pada beberapa hak, diantaranya: kesehatan, pendidikan, dan bebas dari diskriminasi.

### a. Hak Anak Untuk Memperoleh Kesehatan

Kesehatan merupakan unsur penting dalam proses tumbuh kembang anak. Jika anak memperoleh hak kesehatan yang baik, maka anak akan tumbuh dengan baik, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, peran keluarga dan masyarakat dalam memenuhi hak kesehatan anak sangat dibutuhkan. Berikut pendapat dari beberapa informan yang diambil oleh peneliti.

Peran yang dilakukan oleh keluarga Bapak Muhammad Faisal dan Ibu Nur Hayati dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan kesehatan:

*Sebagai wong tuwo soko Ahmad Shodiq (15 tahun), aku wes usaha ngrumat anak seng apik mbak. Lagek lahir iko urung ketoro mbak nek cacat, terus mari di tingkepi lagek ketok nek ono seng gak normal. Mari ngunu tak gowo neng Rumah Sakit Dokter Sutomo mbak. Jarene dokter anakku cacat fisik karo mental, rodok sulit marine mergo kaet lahir. Tapi tetap tak priksakne seminggu ping pindo, sampek satu tahun nggak enek perubahan. Mari ngunu tak urutne neng Meduro mbak. Jenenge wong pengen anak e mari yo di usahakno endi seng cocok. Mari ngunu yo gak enek perubahan belas sampek ngentekno biaya sapi limo mbak. Sakwise umur lima tahun aku mandek terus menetap ndek Nganjuk.*

“Sebagai orang tua dari Ahmad Shodiq (15 tahun), saya sudah berusaha untuk merawat anak dengan baik mbak. Baru lahir dulu belum kelihatan kalau cacat, terus habis tasyakuran baru kelihatan kalau ada yang tidak normal. Setelah itu saya bawa ke Rumah Sakit Dokter Sutomo mbak. Kata dokternya anak saya cacat fisik sama cacat mental, agak sulit sembuhnya karena sejak lahir. Tetapi tetap saya priksakan satu minggu dua kali, sampai satu tahun tidak ada perubahan. Setelah itu saja pijatkan ke Madura mbak. Namanya ingin anaknya sembuh ya di usahakan mana yang cocok. Setelah itu juga nggak ada perubahan sama sekali sampai habis biaya sapi lima mbak. Setelah usia lima tahun, saya berhenti kemudian menetap di Nganjuk.”<sup>85</sup>

<sup>85</sup>Nur Hayati, wawancara (Sonoageng, 6 Februari 2019).

Peran yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Faisal dan Ibu Nur Hayati dalam pemenuhan hak kesehatan anak, yaitu berusaha untuk memeriksakan Ahmad Shodiq ke Rumah Sakit Dokter Sutomo dan Memijatkan ke Madura. Hal tersebut dilakukan karena ingin memiliki anak yang normal seperti anak pada umumnya, sehingga keduanya tetap berusaha untuk memeriksakan anaknya yang mengalami cacat fisik dan cacat mental. Setelah anaknya berusia lima tahun kemudian berhenti, karena tidak ada perubahan yang terjadi.

Peran yang dilakukan oleh Bapak Harianto dan Ibu Santini dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan kesehatan:

*Anak kulo namine Eko Wahyu Wicaksono (16 tahun), larene ngalami cacat mental, IQ ne rendah ngonten lho mbak. Kulo pun usaha nambakaken teng Solo, teng Karang Menjangan. Terose dokter e sulit mantun e mergi pun abit lahir. Sampun sekawan tahun mboten wonten perubahan mbak. Mantun niku kulo pondokne larene satu tahun, tapi nggeh mboten wonten perubahan. Nggeh sampun mantun niku kulo rawat kiyambak teng nggriyo, nggeh di sayang, memang e paringane Allah mbak.*

“Anak saya namanya Eko Wahyu Wicaksono (16 tahun), dia mengalami cacat mental, IQ nya rendah begitu lho mbak. Saya sudah berusaha memeriksakan ke Solo, di Karang Menjangan. Kata dokternya sulit sembuhnya karena sudah dari lahir. Sudah empat tahun tidak ada perubahan mbak. Setelah itu anaknya saya pondokkan selama satu tahun, tetapi juga tidak ada perubahan. Ya sudah setelah itu saya rawat sendiri di rumah, ya di sayang, memang pemberian dari Allah mbak.”<sup>86</sup>

Dalam pemenuhan hak kesehatan anak, Bapak Harianto dan Ibu Santini sudah berusaha untuk memeriksakan Eko Wahyu Wicaksono ke Solo, tepatnya di

<sup>86</sup>Harianto dan Santini, *wawancara* (Sonoageng, 6 Februari 2019).

Karangmenjangan. Kata dokternya sulit untuk sembuh karena sudah dari lahir mengalami cacat mental, yaitu IQ nya rendah. Setelah menunggu selama empat tahun tetap tidak ada perubahan, kemudian mencoba untuk memondokkan anaknya selama satu tahun, kemudian juga tidak ada perubahan. Sehingga Bapak Harianto dan Ibu Santini memutuskan untuk merawat anaknya sendiri di rumah.

Peran yang dilakukan oleh Bapak Didit Susanto dan Ibu Siti Fatimah dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan kesehatan:

*Anakku wes cacat awakke ket lahir mbak, jenenge Gilang Arya Kusuma (7 tahun). Anakku katarak dini, saraf e gak normal, kambek gak iso ngomong mbak. Neng kornea matane iku ono putih-putih cilik mbak pas jek bayine, terus tak priksakne neng puskesmas, jare dokter e katarak dini. Mari ngunu tak gowo ndek Prof. Gatot (spesialis mata), seminggu pisan tak tlateni rono. Alhamdulillah mari mbak. Terus saraf e seng ngguri ki koyok ketarik, dadi bocahe ki nek melek gak normal, mari ngunu tak gowo neng alternatif saraf Gampengrejo, yo Alhamdulillah iso mari mbak. Nek gomong e tak gowo neng pijat saraf Mojokendil, tapi gak ono hasil e.*

*Terus tak gowo neng rumah sakit, mbek dokter e di scan pita suarane mbak, hasil e normal tapi bocahe tetep nggak iso ngomong mbak. Wallahu A'lam. Sebagai wong tuwo yo kepingin duweni anak seng normal mbak, wong yo wes di usahakno priksa nyangndi-nyangndi, seng cocok amrih ben mari, tapi tetap gak ono perubahan. Mari ngunu aku pasrah teng Allah mbak, wes tak tompo kanthi ikhlas, tak ramut dewe anakku nganti tekan saiki.*

“Anak saya sudah cacat fisik dari kecil mbak, namanya Gilang Arya Kusuma (7 tahun). Anak saya sakit katarak dini, sarafnya tidak normal, sama tidak bisa berbicara mbak. Di kornea matanya ada putih-putih kecil mbak pas masih bayinya, terus saya periksakan ke puskesmas, kata dokternya katarak dini. Setelah itu saya bawa ke Prof. Gatot (spesialis mata), satu minggu sekali saya rutin kesana. Alhamdulillah sembuh mbak. Terus saraf yang belakang kayak ketarik, jadi anaknya kalau melihat nggak normal, setelah itu saya bawa ke alternatif saraf Gampengrejo, ya Alhamdulillah bisa sembuh mbak. Kalau bicaranya saya bawa ke pijat saraf Mojokendil, tetapi tidak ada hasilnya.



Kemudian saya bawa ke rumah sakit, sama dokternya di scan pita suaranya mbak, hasilnya normal tetapi anaknya tetap tidak bisa berbicara mbak. Wallahu A'lam. Sebagai orang tua ya ingin memiliki anak yang normal mbak, ya sudah di usahakan periksa kemana-mana, yang cocok biar bisa sembuh, tetapi tetap tidak ada perubahan. Setelah itu saya pasrah ke Allah mbak, sudah saya terima dengan ikhlas, saya rawat sendiri anak saya sampai sekarang.<sup>87</sup>

Pemenuhan hak kesehatan anak yang dilakukan oleh Bapak Didit Susanto dan Ibu Siti Fatimah ialah berusaha untuk memeriksakan Gilang Arya Kusuma ke puskesmas, Prof. Gatot (spesialis mata) setiap satu minggu sekali, alternatif saraf Gampengrejo, pijat saraf Mojokendil, dan yang terakhir ke rumah sakit. Alhamdulillah sakit katarak dan sarafnya bisa sembuh, akan tetapi bicaranya yang tetap belum bisa. Sehingga Bapak Didit dan Ibu Siti menerima anaknya dengan ikhlas dan merawat anaknya sendiri.

Peran yang dilakukan oleh Bapak Abdul Halim dan Ibu Sri Wahyuni dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan kesehatan:

*Anak kulo engkang ragil naminipun Soni Prasetyo (17 tahun). Larene cacat mental kalih fisik mbak, abit umur 4 tahun. Gejalane panas, kejang-kejang. Mantun niku kulo beto teng Rumah Sakit Kertosono mboten wonten perubahan. Terus kulo beto teng Rumah Sakit Dokter Sutomo selama 3 bulan. Teng mriki sempat di scan kalih dokter e, di pundut sampel sumsum tulang belakang, dan dinyatakan radang selaput otak. Dados e cacat mental kalih fisik. Engkang diserang otak mbak, mergi otak e mboten fungsi, akibat e niku lumpuh.*

*Larene mboten saget nopo-nopo, nyonggo sirah mawon mboten saget mbak, dados e nopo-nopo nggeh teng kamar mawon. Mantun keng rumah sakit terus terapi-terapi mawon mbak, tapi nggeh mboten wonten perubahan. Terus kulo pijetaken amrih saget lemes badan e mbak. Angsal kulo nambakaken pun dugi Nganjuk, Kalianyar, kalih Kurungrejo mbak. Pokok sak matur e tanggi niku pun di turuti sedanten. Tapi nggeh mboten*

<sup>87</sup>Didit Susanto dan Siti Fatimah, wawancara (Sonoageng, 11 Maret 2019).

*wonten perubahan sama sekali, nggeh sampun di trimo ngonten mawon mbak.*

“Anak saya yang terakhir namanya Soni Prasetyo (17 tahun). Dia cacat mental dan fisik mbak, dari umur 4 tahun. Gejalanya panas, kejang-kejang. Setelah itu saya bawa ke Rumah Sakit Kertosono tidak ada perubahan. Setelah itu saya bawa ke Rumah Sakit Dokter Sutomo selama 3 bulan. Di sini sempat di scan sama dokternya, diambil sampel sumsum tulang belakang, dan dinyatakan radang selaput otak. Jadi cacat mental dan fisik. Yang diserang otak mbak, karena otaknya tidak berfungsi, akibatnya lumpuh.

Anaknya tidak bisa berbuat apa-apa, menyangga kepalanya saja tidak bisa mbak, jadinya apa-apa ya di kamar saja. Setelah dari rumah sakit terus terapi-terapi saja mbak, tapi ya tidak ada perubahan. Kemudian saya pijatkan biar bisa lemes badannya mbak. Sudah pernah saya periksakan ke Nganjuk, Kalianyar, dan Kurungrejo mbak. Pokok semua yang di bilang sama tetangga sudah saya turuti semuanya. Tapi ya tidak ada perubahan sama sekali, ya sudah di terima saja mbak.”<sup>88</sup>

Dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan kesehatan yang dilakukan oleh Bapak Abdul Halim dan Ibu Sri Wahyuni sama dengan orang tua lainnya, yaitu berusaha untuk memeriksakan anaknya, mulai ke Rumah Sakit Kertosono, Rumah Sakit Dokter Sutomo, terapi, hingga ke tukang pijat. Peran yang dilakukan orang tua Soni Prasetyo dalam hal ini sangat besar, mereka berupaya sekuat tenaga untuk kesembuhan anaknya meskipun upaya tersebut tidak membuahkan hasil sama sekali, sehingga menerima keadaan anaknya apa adanya.

Peran yang dilakukan oleh Bapak Wahyu Nugroho dan Ibu Ana Rahmatika dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan kesehatan:

*Anak kulo engkang pertama namine Lilis Marwati (16 tahun) .  
Larene cacat fisik mboten saget mlampah kalih matur e angel. Pertamane*

<sup>88</sup>Sri Wahyuni, *wawancara* (Sonoageng, 11 Maret 2019).

*niku pas bayi umur 5 hari pendarahan teng puser e terus-terusan mbak. Mantun niku kulo beto teng rumah sakit, terus di operasi puser e. Mantun di operasi niku kulo ramut kados anak biasane. Dangu-dangu larene radi ageng malah ketingal nek wonten engkang mboten normal. Terus kulo pijetaken, tapi mboten wonten perubahan. Larene mboten saget mlampah, dados e nggeh mbrangkang kalih ngesot nek badhe nopo-nopo. Sak matur e tanggi pun kulo turuti dugi Malang, Trenggalek, kalih Nganjuk. Tapi nggeh tetep mawon mboten wonten perubahan.*

“Anak saya yang pertama namanya Lilis Marwati (16 tahun). Dia mengalami cacat fisik tidak bisa berjalan dan sulit berbicara. Pertamanya itu pas bayi umur 5 hari terjadi pendarahan di pusarnya secara terus-menerus mbak. Setelah itu saya bawa ke rumah sakit, terus di operasi pusarnya. Setelah di operasi saya rawat seperti anak pada umumnya. Lama-kelamaan anaknya agak besar malah kelihatan kalau ada yang tidak normal. Kemudian saya pijatkan, tapi tidak ada perubahan. Anaknya tidak bisa berjalan, jadi ya merangkak sama ngesot kalau mau melakukan apa-apa. Setiap yang di bilang tetangga sudah saya lakukan dari ke Malang, Trenggalek, dan Nganjuk. Tapi ya tetap saja tidak ada perubahan.”<sup>89</sup>

Pemenuhan hak anak untuk mendapatkan kesehatan yang dilakukan oleh Bapak Wahyu Nugroho dan Ibu Ana Rahmatika ialah telah berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya, yaitu dengan memeriksakan anaknya ke rumah sakit, tukang pijat, dari Malang, Trenggalek, sampai Nganjuk. Akan tetapi usaha yang dilakukannya tetap tidak dapat membuat anaknya sembuh. Dan memutuskan untuk merawat sendiri.

Dari pemaparan lima keluarga sebagai informan diatas mengenai pemenuhan hak kesehatan anak menunjukkan bahwa setiap orang tua telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk memeriksakan anaknya ke puskesmas, rumah sakit, tukang pijat, alternatif, dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan untuk kesembuhan anaknya semata, karena setiap orang tua ingin memiliki anak

<sup>89</sup>Ana Rahmatika, *wawancara* (Sonoageng, 12 Maret 2019).

yang normal layaknya anak pada umumnya. Meskipun pada akhirnya tetap tidak membuahkan hasil dan memutuskan untuk merawat anaknya sendiri. Akan tetapi peran orang tua terhadap anak sangat besar sebagai dukungan dalam membantu anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

#### **b. Hak Anak Untuk Memperoleh Pendidikan**

Pendidikan merupakan proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan ke arah yang lebih baik. Hal ini terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Oleh karena itu pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dan setiap anak wajib mendapatkan pendidikan tersebut. Dalam hal ini, peran keluarga dalam memenuhi hak pendidikan anak sangat dibutuhkan. Berikut pendapat dari beberapa informan yang diambil oleh peneliti.

Peran yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Faisal dan Ibu Nur Hayati dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan:

*Anakku Ahmad Shodiq gak sekolah mbak, lha mbrangkring mbak, nek ngeterne yok opo, kadang yo bingung aku repot neng dapur, bapak e kerjo neng sawah. Sebagai wong tuwo yo nguwehi semangat ndek anak. Anakku yo tak belajari dewe mbak, kadang ayo belajar, nek enek tamu di jawab salam e “Wa’alaikum awang”. Maksute niku Wa’alaikum salam mbak. Terus nek di timbali piye Sodiq? “aem”. Maksute dalem. Bocahe jane yo mireng mbak, tapi ngomong e karo mlakune seng angel.*

“Anak saya Ahmad Shodiq tidak sekolah mbak, lha merangkak mbak, kalau mau mengantar bagaimana, kadang ya bingung saya repot di dapur, bapak nya keja di sawah. Sebagai orang tua ya memberi semangat ke anak. Anak saya juga saya belajari sendiri mbak, terkadang ayo belajar, kalau ada tamu di jawab salamnya “Wa’alaikum awang”. Maksudnya Wa’alaikum Salam mbak. Terus kalau di panggil bagaimana Sodiq? “aem”. Maksudnya maem. Anaknya juga mendengar mbak, tapi berbicara sama jalannya yang sulit.”<sup>90</sup>

Peran yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Faisal dan Ibu Nur Hayati dalam pemenuhan hak pendidikan anak, yaitu mengajari sendiri anaknya di rumah, karena dengan kondisinya yang sulit berbicara dan sulit berjalan tidak memungkinkan untuk sekolah, sehingga harus belajar di rumah dengan orang tuanya.

Peran yang dilakukan oleh Bapak Harianto dan Ibu Santini dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan:

*Anak kulo Eko Wahyu Wicaksono. Larene cacat mental, IQ ne rendah mbak. Riyen pun pernah kulo sekolahaken teng SD Sonoageng V. Tapi uangel nek ken membaca, ujug-ujug gobyos. Dados e ngantos kelas 4 mawon mbak, mergi larene nggeh sampun mboten purun sekolah. Mantun niku nggeh kulo belajari kiyambak teng griyo.*

“Anak saya Eko Wahyu Wicaksono. Anaknya cacat mental, IQ nya rendah mbak. Dulu sudah pernah saya sekolahkan ke SD Sonoageng V. Tapi sulit kalau di suruh membaca, tiba-tiba berkeringat. Jadi sampai kelas 4 saja mbak, karena anaknya juga sudah tidak mau sekolah. Setelah itu ya saya ajari sendiri di rumah.”<sup>91</sup>

Dalam pemenuhan hak pendidikan anak, Bapak Harianto dan Ibu Santini telah berusaha untuk menyekolahkan anaknya di SD Sonoageng V sampai kelas 4, karena anaknya memiliki IQ yang rendah, ketika di suruh membaca langsung

<sup>90</sup>Nur Hayati, wawancara (Sonoageng, 6 Februari 2019).

<sup>91</sup>Harianto dan Santini, wawancara (Sonoageng, 6 Februari 2019).

berkeringat, sehingga anaknya sudah tidak mau sekolah lagi. Sehingga Bapak Harianto dan Ibu Santini memutuskan untuk mengajari anaknya sendiri di rumah.

Peran yang dilakukan oleh Bapak Didit Susanto dan Ibu Siti Fatimah dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan:

*Anakku jek cilik mbak, jenenge Gilang Arya Kusuma. Wes tak sekolahne TK sampek kelas 1 SD, tapi SD ne gak nutuk mbak, mergo gak iso omong mbak, bocahe pisan wes gak gelem sekolah maneh. Sakjane nek ono wong ngomong iku bocahe yo nangkep, yo ngerti, cuma ngomong e tok seng angel mbak.*

“Anak saya masih kecil mbak, namanya Gilang Arya Kusuma. Sudah saya sekolahkan TK sampai kelas 1 SD, tapi SD nya tidak selesai karena tidak bisa berbicara mbak, anaknya sendiri juga sudah tidak mau sekolah lagi. Ketika ada orang berbicara itu anaknya juga menangkap, juga mengerti, cuma berbicaranya saja yang sulit mbak.”<sup>92</sup>

Pemenuhan hak pendidikan anak yang dilakukan oleh Bapak Didit Susanto dan Ibu Siti Fatimah ialah sudah berupaya untuk menyekolahkan anaknya dari TK sampai kelas 1 SD, walaupun tidak sampai selesai karena kondisi anaknya yang tidak bisa berbicara.

Peran yang dilakukan oleh Bapak Abdul Halim dan Ibu Sri Wahyuni dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan:

*Anak kulo engkang terakhir naminipun Sony Prasetyo. Sakit cacat mental kalih fisik abit umur 4 tahun pas badhe mlebet TK. Dados e nggeh mboten sios mlebet TK. Riyen sak dereng e TK nggeh sampun sekolah TPQ. Ngajine nggeh pinter mbak. Tapi sak sampune sakit niku terus mboten saget sekolah, mergi larene lumpuh mboten saget nopo-nopo mbak.*

“Anak saya yang terakhir namanya Sony Prasetyo. Sakit cacat mental dan fisik dari umur 4 tahun ketika akan masuk TK. Jadinya ya

<sup>92</sup>Didit Susanto dan Siti Fatimah, *wawancara* (Sonoageng, 11 Maret 2019).

tidak jadi masuk TK. Dulu sebelum TK ya sudah sekolah TPQ. Ngajinya ya pintar mbak. Tapi sesudah sakit itu terus tidak bisa sekolah, karena anaknya lumpuh tidak bisa berbuat apa-apa.”<sup>93</sup>

Pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang dilakukan oleh Bapak Abdul Halim dan Ibu Sri Wahyuni ialah dengan memasukkan TPQ sebelum umur 4 tahun. Hal tersebut dilakukan agar anaknya dapat mengaji. Akan tetapi ketika akan memasukkan TK, anaknya mengalami kelumpuhan, sehingga tidak jadi bersekolah karena kondisinya yang tidak memungkinkan.

Peran yang dilakukan oleh Bapak Wahyu Nugroho dan Ibu Ana Rahmatika dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan:

*Anak kulo Lilis Marwati sempat kulo sekolahaken TK mbak satu tahun. Mantun niku di kengken medal kalih gurune, mergi kondisine engkang cacat fisik ngganggu rencang e. Nggeh sampun mantun niku kulo didik kiyambak teng nggriyo mbak, lha pripun malih kados ngonteniku kondisine.*

“Anak saya Lilis Marwati sempat saya sekolahkan TK mbak selama satu tahun. Setelah itu di suruh keluar sama gurunya, karena kondisinya yang cacat fisik mengganggu temannya. Ya sudah setelah itu saya didik sendiri di rumah mbak, lha bagaimana lagi seperti itu kondisinya.”<sup>94</sup>

Pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang dilakukan oleh Bapak Wahyu Nugroho dan Ibu Ana Rahmatika sama dengan orang tua lainnya, yaitu telah berusaha untuk menyekolahkan anaknya, meskipun sekolah TK selama satu tahun. Karena kondisinya yang cacat fisik, membuat teman-temannya

<sup>93</sup>Sri Wahyuni, *wawancara* (Sonoageng, 11 Maret 2019).

<sup>94</sup>Ana Rahmatika, *wawancara* (Sonoageng, 12 Maret 2019).

terganggu, sehingga membuat anaknya di keluarkan oleh gurunya. Setelah itu di didik sendiri oleh orang tuanya.

Dari pemaparan lima keluarga di atas mengenai pemenuhan hak pendidikan anak menunjukkan bahwa setiap orang tua telah berusaha untuk menyekolahkan anaknya, meskipun tidak sampai lulus, karena kondisi setiap penyandang disabilitas yang berbeda-beda. Hal tersebut membuat pertumbuhannya kurang normal, sehingga tidak memungkinkan untuk bersekolah seperti anak pada umumnya. Sehingga pada akhirnya diajari sendiri oleh orang tuanya.

### **c. Hak Anak Untuk Bebas Dari Diskriminasi**

Setiap anak berhak untuk bebas dari diskriminasi. Karena setiap penyandang disabilitas justru harus mendapatkan perlakuan dan perhatian yang lebih, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat. Keadaan para penyandang disabilitas yang mengalami cacat fisik maupun cacat mental menghambat bagi pertumbuhan dan perkembangannya, serta merupakan tantangan tersendiri bagi mereka dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Sehingga peran keluarga dan masyarakat dalam hal ini sangat dibutuhkan guna memberikan pengaruh yang positif dan terpenuhi hak-haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta bebas dari diskriminasi. Hal ini terdapat dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan



diskriminasi. Berikut peran yang dilakukan keluarga penyandang disabilitas dalam memenuhi hak anaknya untuk bebas dari perlakuan diskriminasi.

Peran yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Faisal dan Ibu Nur Hayati dalam pemenuhan hak anak untuk bebas dari diskriminasi:

*Keluarga karo masyarakat apik kabeh mbak karo anakku, gak onok perlakuan seng bedo. Kadang yo seng welas nyukani jajan, kadang yo duwit mbak.*

“Keluarga sama masyarakat bagus semua mbak dengan anak saya, tidak ada perlakuan yang berbeda. Kadang ya yang kasihan memberi jajan, kadang juga uang mbak.”<sup>95</sup>

Peran yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Faisal dan Ibu Nur Hayati dalam pemenuhan hak anak untuk bebas dari diskriminasi yaitu dengan memperlakukan anaknya dengan baik. Begitu juga dengan masyarakat, mereka yang kasihan justru memberikan jajan dan uang.

Peran yang dilakukan oleh Bapak Harianto dan Ibu Santini dalam pemenuhan hak anak untuk bebas dari diskriminasi:

*Keluarga sedanten sahe mbak, kulo nggeh sayang kalih anak kulo Eko Wahyu Wicaksono, walaupun cacat mental. Nek Masyarakat wonten engkang mboten remen mbak, mergi anak kulo kan biasa jalan-jalan teng pinggir jalan, kadang mandek teng ngajeng nggriyone tanggi ngomong-ngomong kiyambak kalih ngguya-ngguyu kiyambak mbak. Dados e tanggi-tanggi niku wonten engkang ajreh terus mandang anak kulo sebelah mata mbak, kadang anak kulo nggeh di rasan-rasan i mbak. Tapi kulo nggeh sabar mawon mbak, memang paringane Gusti Allah.*

“Keluarga semuanya baik mbak, saya juga sayang sama anak saya Eko Wahyu Wicaksono, walaupun cacat mental. Kalau masyarakat ada yang tidak suka mbak, karena anak saya kan biasa jalan-jalan di pinggir jalan, kadang berhenti di depan rumah tetangga berbicara sendiri sama

<sup>95</sup>Nur Hayati, wawancara (Sonoageng, 6 Februari 2019).

senyum-senyum sendiri mbak. Jadi para tetangga itu ada yang takut terus memandang anak saya sebelah mata mbak, kadang anak saya juga di gunjing-gunjing i mbak. Tapi saya sabar saja mbak, memang pemberian dari Allah.”<sup>96</sup>

Dalam pemenuhan hak anak untuk bebas dari diskriminasi, Bapak Harianto dan Ibu Santini telah berusaha untuk menyayangi anaknya dengan sepenuh hatinya. Beliau telah menerima keadaan anaknya yang cacat mental, karena memang pemberian dari Allah. Akan tetapi hal tersebut berbeda dengan masyarakat sekitar, justru malah memandang anaknya sebelah mata, karena sering jalan-jalan sendiri dan berhenti di depan rumah tetangga sambil berbicara sendiri dan senyum-senyum sendiri. Hal tersebut berdampak tidak baik pada masyarakat, yaitu merasa takut dan akhirnya menggunjing antar tetangga satu sama lain. Bapak Harianto dan Ibu Santini menghadapinya dengan penuh kesabaran.

Peran yang dilakukan oleh Bapak Didit Susanto dan Ibu Siti Fatimah dalam pemenuhan hak anak untuk bebas dari diskriminasi:

*Keluarga apik kabeh mbak karo anakku Gilang Arya Kusuma. Masyarakat seng kurang apik mbak, mergo anakku gak iso omong, di samping iku anak e yo hiperaktif. Dadi yo wes gak patek dianggep mbak. Tapi aku gapopo, memang keadaan e anakku koyo ngene iki. Isine wong tuwo yo wes sabar tok mbak.*

“Keluarga baik semua mbak sama anak saya Gilang Arya Kusuma. Masyarakat yang kurang baik mbak, karena anak saya tidak bisa berbicara, di samping itu anaknya juga hiperaktif. Jadi ya sudah tidak begitu di anggap mbak. Tapi saya tidak apa-apa , memang keadannya anak saya seperti ini. Isinya orang tua ya sudah sabar saja mbak.”<sup>97</sup>

<sup>96</sup>Harianto dan Santini, *wawancara* (Sonoageng, 6 Februari 2019).

<sup>97</sup>Didit Susanto dan Siti Fatimah, *wawancara* (Sonoageng, 11 Maret 2019).

Pemenuhan hak anak untuk bebas dari diskriminasi yang dilakukan oleh Bapak Didit Susanto dan Ibu Siti Fatimah ialah dengan memperlakukan anaknya dengan baik. Akan tetapi masyarakat yang kurang baik dengan anaknya, karena kondisi anaknya yang tidak bisa berbicara dan hiperaktif. Sehingga membuat masyarakat tidak begitu menganggap keberadaannya. Hal tersebut di sikapi oleh Bapak Didit dan Ibu Siti dengan rasa sabar.

Peran yang dilakukan oleh Bapak Abdul Halim dan Ibu Sri Wahyuni dalam pemenuhan hak anak untuk bebas dari diskriminasi:

*Keluarga sedanten sahe kalih anak kulo Sony Prasetyo. Nggeh kulo ramut sahe, kadang keluarga nggeh bantu kulo mbak. Mboten wonten perlakuan engkang benten. Masyarakat nggeh sahe sedanten mbak, maringi semangat teng anak kulo. Nggeh wonten tanggi engkang maringi nyotro, mergi mboten mentolo ningali kondisi anak kulo mbak.*

“Keluarga semua baik dengan anak saya Sony Prasetyo. Ya saya rawat dengan baik, kadang keluarga juga membantu saya mbak. Tidak ada perlakuan yang berbeda. Masyarakat juga baik semua mbak, memberi semangat ke anak saya. Ya ada tetangga yang mengasih uang, karena tidak tega melihat kondisi anak saya mbak.”<sup>98</sup>

Pemenuhan hak anak untuk bebas dari diskriminasi yang dilakukan oleh Bapak Abdul Halim dan Ibu Sri Wahyuni ialah dengan merawat anaknya dengan baik. Begitu juga dengan masyarakat yang juga memperlakukannya dengan baik. Masyarakat memberikan semangat untuk memberikan dampak yang positif dalam kehidupannya. Disamping itu, juga ada yang memberikan uang karena tidak tega melihat kondisi anaknya.

<sup>98</sup>Abdul Halim dan Sri Wahyuni, *wawancara* (Sonoageng, 11 Maret 2019).

Peran yang dilakukan oleh Bapak Wahyu Nugroho dan Ibu Ana Rahmatika dalam pemenuhan hak anak untuk bebas dari diskriminasi:

*Nggeh keluarga kalih masyarakat sedanten sahe kalih anak kulo Lilis Marwati mbak, mboten wonten engkang nukari, malah masyarakat niku sering maringi maeman kalih nyotro mbak. Nggeh Alhamdulillah masyarakat niku peduli kalih anak kulo mbak.*

“Ya keluarga dan masyarakat semua baik dengan anak saya Lilis Marwati mbak, tidak ada yang menyakiti, justru masyarakat itu sering memberi makanan dan uang mbak. Ya Alhamdulillah masyarakat itu peduli dengan anak saya mbak.”<sup>99</sup>

Pemenuhan hak anak untuk bebas dari diskriminasi yang dilakukan oleh Bapak Wahyu Nugroho dan Ibu Ana Rahmatika ialah sama dengan orang tua lainnya, yaitu memperlakukan anaknya dengan baik. Masyarakat juga memperlakukan anaknya dengan baik, ada yang memberikan makanan, bahkan juga uang untuk anaknya. Hal tersebut membuat Ibu Ana bersyukur karena tetangganya peduli dengan anaknya.

Dari pemaparan yang dilakukan oleh lima keluarga di atas mengenai pemenuhan hak anak untuk bebas dari diskriminasi menunjukkan bahwa setiap orang tua menyayangi dan memperlakukan anaknya dengan baik. Akan tetapi masyarakat berbeda-beda dalam memperlakukan para penyandang disabilitas, ada yang berbuat baik dan ada yang berbuat tidak baik terhadap penyandang disabilitas. Perlakuan masyarakat yang tidak baik dapat mempengaruhi psikologis anak. Disamping itu sebagian masyarakat masih melihat-lihat fisik dalam

<sup>99</sup>Ana Rahmatika, *wawancara* (Sonoageng, 12 Maret 2019).

memperlakukan seseorang. Sehingga peran orang tua dan masyarakat yang baik lah yang dibutuhkan guna memberikan dampak yang positif bagi para penyandang disabilitas.

Memiliki seorang anak yang normal layaknya anak pada umumnya, baik dari segi fisik maupun mental merupakan dambaan setiap orang tua. Kondisi seperti ini yang diharapkan oleh orang tua penyandang disabilitas di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Sebuah harapan, do'a serta usaha telah mereka upayakan dengan sekuat tenaga agar anaknya sembuh. Namun, segala keinginan tersebut sampai saat ini belum terwujud. Seperti itu yang dirasakan oleh lima keluarga yang telah di wawancarai oleh penulis.

Pemandangan berbeda muncul ketika penulis melihat kondisi para penyandang disabilitas. Cacat fisik maupun cacat mental yang dialaminya membuat pertumbuhan dan perkembangannya terhambat, sehingga dalam melakukan aktifitas membutuhkan bantuan orang lain. Disamping itu, para penyandang disabilitas merasa rendah diri karena terlahir sebagai anak yang berbeda tidak seperti anak pada umumnya, mereka menutup diri untuk bergaul dengan masyarakat, dan merasa tertekan dengan lingkungan masyarakat yang bersikap tidak baik dengan kekurangannya. Dalam hal ini peran keluarga sangat dibutuhkan guna memberikan hal-hal positif dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya serta memenuhi hak-haknya sebagai penyandang disabilitas. Seperti yang dirasakan oleh Bapak Muhammad Faisal dan Ibu Nur Hayati, yaitu

memiliki anak penyandang cacat fisik dan mental. Peran yang dilakukan oleh keduanya yaitu berusaha memeriksakan anaknya (Ahmad Shodiq) ke Rumah Sakit Dokter Sutomo dan memijatkan ke Madura hingga anaknya berusia lima tahun, karena tidak ada perubahan akhirnya dirawat sendiri di rumah. Kondisi yang memprihatinkan, yaitu tidak dapat berjalan, tidak dapat berbicara, dan memiliki mental yang rendah membuat Ahmad Shodiq tidak dapat bersekolah, sehingga di ajari sendiri di rumah oleh kedua orang tuanya. Kondisi tersebut juga menyebabkan masyarakat kasihan dengannya dan terkadang memberi uang dan makanan. Dalam hal ini, Ahmad Shodiq tidak mendapatkan hak pendidikan.

Kemudian Bapak Harianto dan Ibu Santini memiliki anak penyandang cacat mental rendah dari lahir. Peran yang dilakukan oleh keduanya ialah berusaha memeriksakan anaknya (Eko Wahyu Wicaksono) ke Solo, tepatnya ke Karang Menjangan selama empat tahun tidak ada perubahan, kemudian memondokkan anaknya selama satu tahun juga tidak ada perubahan, sehingga Bapak Harianto dan Ibu Santini memutuskan untuk merawat anaknya sendiri. Setelah itu Bapak Harianto dan Ibu Santi menyekolahkan anaknya ke SD Sonoageng V sampai kelas 4, karena ketika di suruh membaca langsung berkeringat, sehingga anaknya tidak mau bersekolah lagi dan akhirnya diajari sendiri oleh kedua orang tuanya. Melihat keseharian Eko yang suka berjalan dan berbicara sendiri di jalan serta kadang mengamuk tidak jelas membuat masyarakat merasa tidak nyaman dan bersikap tidak baik dengannya, yaitu

menggunjing antar masyarakat. Sehingga menyebabkan Eko tidak mendapatkan hak bebas dari diskriminasi oleh masyarakat.

Selanjutnya, Bapak Didit Susanto dan Ibu Siti Fatimah memiliki anak penyandang cacat fisik dari lahir, yaitu katarak dini, memiliki saraf yang tidak normal, dan tidak dapat berbicara (tuna wicara). Peran yang dilakukan oleh Bapak Didit dan Ibu Siti ialah membawa anaknya (Gilang Arya Kusuma) ke puskesmas, Prof. Gatot (spesialis mata), alternatif saraf Mojokendil, dan ke rumah sakit. Alhamdulillah katarak dini dan sarafnya sembuh, akan tetapi Gilang tetap tidak dapat berbicara. Sehingga Bapak Didit dan Ibu Siti menerima anaknya dengan ikhlas dan merawatnya sendiri. Setelah beranjak besar, Bapak Didit dan Ibu Siti memasukkan anaknya ke Taman Kanak-Kanak hingga kemudian masuk Sekolah Dasar sampai kelas 1 saja, karena Gilang tidak bisa berbicara dan juga sudah tidak mau bersekolah. Gilang termasuk anak yang hiperaktif, sehingga membuat masyarakat bersikap tidak baik dan tidak begitu menganggap keberadaannya. Sehingga Gilang tidak mendapat hak untuk bebas dari diskriminasi dari masyarakat.

Berbeda dengan Bapak Didit Susanti dan Ibu Siti Fatimah, keluarga Bapak Abdul Halim dan Ibu Sri Wahyuni justru mengalami cacat fisik dan cacat mental sejak umur 4 tahun, gejala awalnya panas dan kejang-kejang. Peran yang dilakukan oleh Bapak Abdul dan Ibu Sri ialah membawa anaknya (Soni Prasetyo) ke Rumah Sakit Kertosono, disini tidak ada perubahan, kemudian membawanya ke

Rumah Sakit Dokter Sutomo selama 3 bulan. Di rumah sakit ini diketahui penyakitnya, yaitu radang selaput otak. Dalam hal ini otaknya sudah tidak berfungsi dan mengakibatkan kelumpuhan (tuna daksa). Setelah itu Soni rutin di terapi dan di pijatkan akan tetapi juga tidak ada perubahan. Sehingga Soni tidak dapat melakukan aktifitas apapun dan hanya berbaring di kamar saja. Sebelum Soni mengalami radang selaput otak, Bapak Abdul dan Ibu Sri sempat memasukkan anaknya ke Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) agar dapat mengaji. Kemudian dengan kondisinya yang sekarang membuat masyarakat merasa kasihan. Masyarakat memberikan semangat kepada Soni untuk memberikan dampak yang positif dalam kehidupannya dan ada juga yang memberinya uang untuk meringankan beban yang di alaminya.

Sementara Bapak Wahyu Nugroho dan Ibu Ana Rahmatika memiliki anak penyandang cacat fisik sejak lahir, yaitu tidak bisa berjalan dan tidak bisa berbicara. Penyebab awalnya karena pendarahan di puser anaknya (Lilis Marwati) secara terus-menerus. Peran yang dilakukan Bapak Wahyu Nugroho dan Ibu Ana Rahmatika ialah membawa anaknya ke rumah sakit untuk dioperasi. Setelah itu, justru anaknya hanya bisa merangkak dan tidak bisa berbicara, kemudian Bapak Wahyu dan Ibu Ana membawa anaknya ke tukang pijat. Setelah dipijatkan juga tidak ada perubahan. Setelah anaknya berumur 5 tahun, Bapak Wahyu dan Ibu Ana memasukkan anaknya ke Taman Kanak-Kanak selama satu tahun. Setelah itu tidak bersekolah lagi, karena kondisi anaknya yang tidak normal



membuat Gurunya takut kalau mengganggu temannya dan meminta Lilis untuk berhenti sekolah. Setelah itu, Bapak Wahyu dan Ibu Ana mendidik anaknya sendiri di rumah. Melihat kondisi Lilis yang tidak dapat berjalan dan berbicara membuat masyarakat merasa kasihan dan memberinya makanan serta uang sebagai rasa kepedulian terhadap kondisi yang dialami oleh Lilis sebagai penyandang disabilitas.

Berdasarkan analisis diatas dapat diketahui bahwa setiap orang tua telah berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi hak-hak anaknya sebagai penyandang disabilitas. Dimulai dari hak anak untuk mendapatkan kesehatan, pendidikan, dan bebas dari diskriminasi. Peran keluarga dan masyarakat sangat mempengaruhi para penyandang disabilitas dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam hal pemenuhan hak anak untuk mendapatkan kesehatan, orang tua sudah sekuat tenaga memeriksakan anaknya ke puskesmas, rumah sakit, tukang pijat, alternatif, hingga ke dokter spesialis. Kemudian dalam hal pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, orang tua telah berusaha untuk menyekolahkan anaknya, ada yang memasukkan ke TPQ, TK, hingga SD meskipun tidak sampai lulus, ada juga yang diajari sendiri oleh orang tuanya karena kondisi para penyandang disabilitas yang berbeda-beda membuat hak untuk mendapatkan pendidikannya juga terhambat. Dalam hal ini ada satu penyandang yang tidak mendapatkan hak pendidikan, yaitu Ahmad Shodiq karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan untuk bersekolah. Sementara dalam hal pemenuhan

hak anak untuk bebas dari diskriminasi semua orang tua telah mengupayakan merawat anaknya dengan baik, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang bersikap tidak baik terhadap dua penyandang disabilitas, yaitu Eko Wahyu Wicaksono dan Gilang Arya Kusuma karena perbuatan yang dilakukan oleh keduanya membuat masyarakat terganggu dan akhirnya memandangi sebelah mata serta menggunjing keduanya. Sehingga dalam hal ini dua penyandang disabilitas belum terpenuhi hak untuk bebas dari diskriminasi oleh masyarakat.

### **3. Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk**

Pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh hak pendidikan, kesehatan, dan bebas dari diskriminasi dilaksanakan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta dapat meningkatkan harkat, martabat, mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bagi para penyandang disabilitas. Anak penyandang disabilitas perlu mendapat perhatian khusus karena mereka memiliki kekurangan, baik dari segi fisik, intelektual, mental, maupun sensorik yang dapat menghambat interaksi dengan lingkungannya, sehingga penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan dengan anak pada umumnya. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa:

*“Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”*

Dalam hal ini keluarga maupun masyarakat harus memastikan anak penyandang disabilitas terpenuhi hak-haknya agar anak dapat tumbuh dengan baik dan dapat mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya, terutama di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Berikut merupakan penuturan dari lima keluarga sebagai informan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk:

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas oleh Bapak Muhammad Faisal dan Ibu Nur Hayati dalam memenuhi hak-hak anaknya sebagai penyandang disabilitas:

*Aku gak ngerti Undang-Undang belas mbak, pokok anakku Ahmad Shodiq tak tambakno neng Rumah Sakit Dokter Sutomo mbek tak urutne neng Meduro, opo-opo tak warahi dewe ndek umah mbak mergo keadaan e seng gak mungkin gawe sekolah, yo gak ono perlakuan seng bedo teko keluarga lan masyarakat mbek anakku mbak.*

”Saya tidak mengerti Undang-Undang sama sekali mbak, pokok anak saya Ahmad Shodiq saya periksakan ke Rumah Sakit Dokter Sutomo sama saya urutkan ke Madura, apa-apa saya ajari sendiri di rumah mbak karena keadaannya yang tidak memungkinkan untuk bersekolah, ya tidak ada perlakuan yang berbeda dari keluarga maupun masyarakat dengan anak saya mbak.”<sup>100</sup>

<sup>100</sup>Muhammad Faisal dan Nur Hayati, wawancara (Sonoageng, 1 April 2019).

Bapak Muhammad Faisal dan Ibu Nur Hayati tidak mengerti sama sekali mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, akan tetapi Bapak Muhammad dan Ibu Nur telah mengimplementasikan Undang-Undang tersebut, yaitu dengan memeriksakan anaknya ke Rumah Sakit Dokter Sutomo dan memijatkan ke Madura, kemudian tidak ada perlakuan yang berbeda dengan anaknya, baik dari keluarga maupun masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Bapak Muhammad dan Ibu Nur telah memenuhi hak-hak anaknya, yaitu hak kesehatan dan hak bebas dari diskriminasi meskipun hak pendidikan anaknya tidak terpenuhi karena kondisi anaknya yang tidak memungkinkan untuk bersekolah.

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas oleh Bapak Harianto dan Ibu Santini dalam memenuhi hak-hak anaknya sebagai penyandang disabilitas:

*Kulo semerep mbak Undang-Undang Penyandang Disabilitas niku, wonten pendidikan, kesehatan niku to mbak, tapi nggeh lintu-lintune kulo mboten semerep, engkang kulo semerep namung niku mawon. Pokok nggeh anak kulo tambakaken teng Solo, nggeh kulo sekolahne ngantos kelas 4 SD, nek tanggi nggeh wonten engkang mboten remen, kados rasan-rasan ngonteniku lho mbak, mergi anak kulo remen mlampah kiyambak kalih matur kiyambak teng radosan.*

“Saya tahu mbak Undang-Undang Penyandang Disabilitas itu, ada pendidikan, kesehatan itu to mbak, tapi ya yang lain-lain saya tidak tahu, yang saya tahu cuma itu saja. Pokok Eko Wahyu Wicaksono saya periksakan ke Solo, ya saya sekolahkan sampai kelas 4 SD, kalau tetangga

ya ada yang tidak suka, seperti menggunjing seperti itu lho mbak karena anak saya suka berjalan sendiri dan berbicara sendiri di jalan.”<sup>101</sup>

Berbeda dengan Bapak Muhammad Faisal dan Ibu Nur Hayati yang tidak mengerti sama sekali mengenai Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Bapak Harianto dan Ibu Santini mengetahui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, akan tetapi hanya hak pendidikan dan kesehatan saja yang mereka ketahui. Meskipun seperti itu, Bapak Harianto dan Ibu Santini telah mengimplementasikan Undang-Undang tersebut, yaitu dengan memeriksakan anaknya ke Solo dan menyekolahkan anaknya sampai kelas 4 SD. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bapak Harianto dan Ibu Santini telah memenuhi hak-hak anaknya sebagai penyandang disabilitas, yaitu hak kesehatan, dan pendidikan. Meskipun hak bebas dari diskriminasinya belum terpenuhi.

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas oleh Bapak Didit Susanto dan Ibu Siti Fatimah dalam memenuhi hak-hak anaknya sebagai penyandang disabilitas:

*Aku gak ngerti mbak Undang-Undang iku, aku yo wes usaha mriksakno anak neng puskesmas, spesialis mata, alternating saraf, pijat saraf sampek ke rumah sakit. Anakku yo tak sekolahno sampek kelas 1SD, nek masyarakat yo ono lah mbak seng rodok gak apik mbek anakku mergo yo hiperaktif iku.*

“Saya tidak mengerti mbak Undang-Undang itu, saya ya sudah berusaha memeriksakan anak ke puskesmas, spesialis mata, alternatif saraf, pijat saraf, sampai ke rumah sakit, Anak saya juga saya sekolahkan sampai

---

<sup>101</sup>Harianto dan Santini, *wawancara* (Sonoageng, 1 April 2019).

kelas 1 SD, kalau masyarakat ya ada lah mbak yang kurang baik dengan anak saya karena ya hiperaktif itu.”<sup>102</sup>

Bapak Didit dan Ibu Siti Fatimah tidak mengetahui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, akan tetapi secara tidak sadar mereka telah mengimplementasikan Undang-Undang tersebut, yaitu dengan berusaha memeriksakan anaknya ke puskesmas, spesialis mata, alternatif saraf, pijat saraf, sampai ke rumah sakit dan menyekolahkan anaknya sampai kelas 1 SD. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bapak Didit dan Ibu Siti Fatimah telah memenuhi hak-hak anaknya, yaitu hak kesehatan dan pendidikan walaupun hak bebas dari diskriminasi belum terpenuhi.

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas oleh Bapak Abdul Halim dan Ibu Sri Wahyuni dalam memenuhi hak-hak anaknya sebagai penyandang disabilitas:

*Undang-Undang Penyandang Disabilitas mbak, kulo mangertosine disabilitas niku engkang cacat-cacat niku to mbak, tapi kulo mboten semerep nek wonten Undang-Undang niku, nggeh anak kulo Soni Prasetyo kulo tambakaken teng Rumah Sakit Kertosono, Rumah Sakit Dokter Sutomo, terap, kalih teng tukang pijat. Anak kulo sempat sekolah TPQ sak dereng e sakit mbak, tapi nggeh mantun sakit niku terus mboten sekolah. Nek keluarga kalih masyarakat sahe sedanten mbak kalih anak kulo.*

“Undang-Undang Penyandang Disabilitas mbak, saya tahunya disabilitas itu yang cacat-cacat itu to mbak, tapi saya tidak tahu kalau ada Undang-Undang itu, ya anak saya Soni Prasetyo saya periksakan ke Rumah Sakit Kertosono, Rumah Sakit Dokter Sutomo, terapi, sama ke tukang pijat. Anak saya sempat saya sekolahkan TPQ sebelum sakit mbak,

<sup>102</sup>Didit Susanto dan Siti Fatimah, *wawancara* (Sonoageng, 2 April 2019).

tapi ya setelah sakit terus tidak sekolah. Kalau keluarga dan masyarakat semua baik dengan anak saya mbak.”<sup>103</sup>

Bapak Abdul Halim dan Ibu Sri Wahyuni hanya mengetahui jika disabilitas itu orang yang cacat, akan tetapi tidak mengetahui jika ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Walaupun seperti itu, Bapak Abdul dan Ibu Sri telah mengimplementasikan Undang-Undang Penyandang Disabilitas tersebut, yaitu dengan memeriksakan anaknya ke Rumah Sakit Kertosono, Rumah Sakit Dokter Sutomo, terapi, sampai ke tukang pijat. Disamping itu juga telah menyekolahkan anaknya ke TPQ, dan keluarga beserta masyarakat bersikap baik kepada anaknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bapak Abdul Halim dan Ibu Sri Wahyuni telah memenuhi hak-hak anaknya, yaitu hak untuk mendapatkan kesehatan, pendidikan, dan bebas dari diskriminasi.

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas oleh Bapak Wahyu Nugroho dan Ibu Ana Rahmatika dalam memenuhi hak-hak anaknya sebagai penyandang disabilitas:

*Undang-Undang niku kulo mboten semerep mbak, nembe semerep niki. Nggeh anak kulo Lilis Marwati abit alit kulo priksaaken teng rumah sakit kalih kulo pijetaken, nggeh pun kulo sekolahaken TK, mantun niku ken medal kalih gurune mergi keadaan e ganggu rencang e, nek keluarga kalih masyarakat sedanten sahe, mboten wonten engkang ngelok-ngelokne mbak.*

“Undang-Undang itu saya tidak tahu mbak, baru tahu ini. Ya anak saya Lilis Marwati dari kecil saya periksakan ke rumah sakit sama saya pijatkan, juga saya sekolahkan TK setelah itu di suruh keluar sama

---

<sup>103</sup>Abdul Halim dan Sri Wahyuni, wawancara (Sonoageng, 2 April 2019).

gurunya karena keadaannya mengganggu temannya, kalau keluarga dan masyarakat semuanya baik, tidak ada yang mengolok-ngolok mbak.”<sup>104</sup>

Bapak Wahyu Nugroho dan Ibu Ana Rahmatika tidak mengetahui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, justru baru mengetahui kalau ada Undang-Undang tersebut. Akan tetapi dalam hal ini Bapak Wahyu dan Ibu Ana telah mengimplementasikan Undang-Undang tersebut meskipun tidak sadar, yaitu dengan memijatkan anaknya dan membawanya ke rumah sakit. Disamping itu, keluarga dan masyarakat bersikap baik terhadap anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa Bapak Wahyu dan Ibu Ana telah memenuhi hak-hak anaknya, yaitu hak kesehatan, pendidikan, dan bebas dari diskriminasi.

Berdasarkan keterangan lima keluarga diatas dapat diketahui bahwa hanya satu keluarga yang mengetahui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yaitu Bapak Harianto dan Ibu Santini, akan tetapi hanya hak pendidikan dan kesehatan saja. Sementara keluarga dari Bapak Abdul Halim dan Ibu Sri Wahyuni hanya mengetahui istilahnya saja kalau disabilitas itu untuk yang cacat, sementara Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas tidak mengetahui. Selanjutnya, tiga keluarga yang lain tidak mengetahui sama sekali Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman lima keluarga diatas sebagai informan masih sangat minim dan perlu adanya sosialisasi dari pihak yang berwenang.

---

<sup>104</sup>Wahyu Nugroho dan Ana Rahmatika, *wawancara* (Sonoageng, 3 April 2019).



Mengenai Upaya pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ialah :

Pemerintah telah berusaha memenuhi hak-hak anak penyandang disabilitas, baik hak kesehatan maupun hak pendidikan. Dalam pemenuhan hak kesehatan, pemerintah telah memberikan fasilitas khusus, yaitu menyediakan antrian tersendiri bagi penyandang disabilitas, memberikan pelayanan gratis, layanan konsultasi gizi, memberikan alat bantu, dan informasi tentang penyandang disabilitas mental maupun fisik. Kemudian dalam hal pemenuhan hak pendidikan, pemerintah telah menyediakan fasilitas pendidikan, yaitu Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Mengenai hak untuk bebas dari diskriminasi belum ada upaya dari pemerintah di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.<sup>105</sup> Pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan para penyandang disabilitas serta mengembangkan segala potensi yang dimilikinya.

Dalam hal pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas, baik pemerintah maupun keluarga telah berusaha mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas meliputi hak

---

<sup>105</sup>Siswanto, *wawancara* (Sonoageng, 4 April 2019).

kesehatan, pendidikan, dan bebas dari diskriminasi. Berikut merupakan penjelasannya:

*Pertama*, hak kesehatan. Pemerintah telah memberikan fasilitas khusus, yaitu menyediakan antrian tersendiri bagi penyandang disabilitas, memberikan pelayanan gratis, layanan konsultasi gizi, memberikan alat bantu, dan informasi tentang penyandang disabilitas mental maupun fisik. Kemudian semua keluarga (Bapak Muhammad Faisal dan Ibu Nur Hayati, Bapak Harianto dan Ibu Santini, Bapak Didit Susanto dan Ibu Siti Fatimah, Bapak Abdul Halim dan Ibu Sri Wahyuni, Bapak Wahyu Nugroho dan Ibu Ana Rahmatika) juga telah berusaha memenuhi hak kesehatan bagi anaknya, yaitu dengan memeriksakan anaknya ke puskesmas, rumah sakit, spesialis, terapi, alternatif, sampai ke tukang pijat. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa:

*“Hak kesehatan untuk penyandang disabilitas yaitu memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.”*

Undang-Undang tersebut selaras dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

*“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”*

Pemenuhan hak kesehatan dilakukan agar penyandang disabilitas dapat tumbuh dan berkembang layaknya anak normal pada umumnya. Sehingga pemerintah telah memberikan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan

orang tua dengan berbagai cara telah mengusahakan memeriksakan anaknya. Usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dan orang tua telah sesuai dengan Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan sesuai dengan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Sehingga pemerintah dan lima keluarga sebagai informan telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mengenai hak anak untuk memperoleh kesehatan, karena hak anak untuk mendapatkan kesehatan telah terpenuhi.

*Kedua*, hak pendidikan. Setiap anak yang lahir berhak untuk memperoleh pendidikan. Hak pendidikan anak bersifat *komprehensif*, baik dalam mengembangkan nalar berfikirnya, menenamkan sikap dan perilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya, dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik. Dalam hal ini Pemerintah telah memberikan fasilitas pendidikan, yaitu Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dari lima informan diatas, hanya satu anak yang tidak mendapatkan hak pendidikan , yaitu Ahmad Shodiq anak dari Bapak Muhammad Faisal dan Ibu Nur Hayati. Hak pendidikan yang tidak didapatkan oleh Ahmad Shodiq dikarenakan kondisinya yang tidak memungkinkan untuk bersekolah, akhirnya tidak mendapatkan hak pendidikan.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa:

*“Hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yaitu mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus.”*

Undang-Undang Penyandang Disabilitas diatas selaras dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

*“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”*

Ketentuan dalam pasal diatas menyebutkan bahwa anak berhak untuk mendapatkan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan dalam rangka untuk mengembangkan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Dalam hal ini Ahmad Shodiq tidak mendapatkan hak pendidikan di satuan jenjang pendidikan, akan tetapi keluarga Bapak Muhammad Faisal dan Ibu Nur Hayati tidak bisa dianggap mengabaikan hak anaknya untuk mendapatkan pendidikan, karena Ibu Nur Hayati juga telah berusaha mengajari sendiri anaknya di rumah.

Berbeda dengan keluarga Bapak Muhammad Faisal dan Ibu Nur Hayati, empat keluarga lain anaknya mendapatkan hak pendidikan meskipun tidak sampai lulus Sekolah Dasar karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan, baik karena cacat fisik maupun cacat mental. Keluarga Bapak Harianto dan Ibu Santini, mereka memenuhi hak pendidikan anaknya (Eko Wahyu Wicaksono)

sampai kelas 4 SD. Kemudian keluarga Bapak Didit Susanto dan Ibu Siti Fatimah, mereka telah memenuhi hak anaknya (Gilang Arya Kusuma) sampai kelas 1 SD. Sementara keluarga Bapak Abdul Halim dan Ibu Sri Wahyuni, mereka telah memenuhi hak pendidikan anaknya (Soni Prasetyo) dengan memasukkan ke TPQ dan keluarga Bapak Wahyu Nugroho dan Ibu Ana Rahmatika, mereka telah memenuhi hak pendidikan anaknya (Lilis Marwati) sampai TK..

Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan utama yang harus diberikan oleh orang tua, karena orang tua merupakan pembelajaran pertama bagi anak-anaknya. Sebagaimana Hadist Rasulullah SAW:

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قل ثم كل مولد يولد على الفطرة، فأبواه يهودونه أو يمجسانه أو ينصرانه

Artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Nabi SAW bersabda: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nashrani, ataupun Majuzi.*”<sup>106</sup>

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan merupakan kewajiban orang tua. Sebagai orang tua yang bertanggungjawab, maka memberikan pendidikan dan pengajaran yang baik kepada anak sudah tertanam dalam diri setiap masing-masing orang tua, karena setiap orang tua pasti menginginkan anaknya tumbuh dengan baik dan juga memiliki kemampuan dalam mengembangkan bakatnya.

<sup>106</sup>Imam al-Bukari, *Shahih Bukhari* (Bukhoro: Maktabah Ashriyyah, 1996), 410.

Ditinjau dari perspektif Islam keluarga Bapak Harianto dan Ibu Santini, Bapak Bapak Didit Susanto dan Ibu Siti Fatimah, dan Bapak Wahyu Nugroho dan Ibu Ana Rahmatika masih kurang dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dalam aspek agama. Agama yang menjadi pondasi utama anak dalam mengembangkan sikap dan perilaku yang mulia kurang diperhatikan. Mereka memberikan pendidikan umum, sementara pendidikan agama belum dipenuhi. Berbeda lagi dengan keluarga Bapak Abdul Halim dan Ibu Sri Wahyuni, mereka justru memberikan pendidikan agama anaknya sejak dini, ketika akan memasukkan anaknya ke pendidikan umum, anaknya mengalami radang selaput otak, sehingga anaknya tidak mendapatkan pendidikan umum.

Pemerintah maupun semua keluarga telah berusaha memberikan hak pendidikan agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik, mampu mengembangkan bakat dan minat yang dimilikinya dan menjadi generasi yang berkualitas. Pemenuhan hak pendidikan yang dilakukan oleh orang tua sudah semaksimal mungkin dilakukan, akan tetapi karena kondisi setiap anak penyandang disabilitas yang berbeda-beda membuat hak pendidikan terhambat, sehingga menyebabkan anak penyandang disabilitas tidak dapat melanjutkan pendidikannya.

Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa pemerintah maupun seluruh orang tua telah berusaha untuk memenuhi hak pendidikan para penyandang disabilitas, meskipun dengan kondisi anaknya yang cacat mental dan cacat fisik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan orang tua telah

mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yaitu hak pendidikan.

*Ketiga*, hak bebas dari diskriminasi. Hak anak untuk bebas dari diskriminasi merupakan hak yang harus didapatkan oleh anak, karena anak merupakan buah cinta kasih yang harus dijaga, karena dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Dalam hal ini, belum ada upaya dari pemerintah Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk mengenai hak anak untuk bebas dari diskriminasi.

Dari pemaparan lima keluarga diatas, ada dua anak yang tidak mendapatkan hak untuk bebas dari diskriminasi, yaitu Eko Wahyu Wicaksono anak dari (Bapak Harianto dan Ibu Santini) dan Gilang Arya Kusuma anak dari (Bapak Abdul Halim dan Ibu Sri Wahyuni). Keduanya mendapatkan perlakuan yang baik dari keluarga, akan tetapi perlakuan masyarakat yang kurang baik. Penyebab Eko tidak mendapatkan hak bebas dari diskriminasi ialah karena suka berjalan sendiri, berbicara sendiri, dan bahkan mengamuk. Sehingga membuat masyarakat bersikap tidak baik, yaitu dengan menggunjing dirinya. Sementara yang menyebabkan Gilang tidak mendapatkan hak untuk bebas dari diskriminasi ialah karena sikap hiperaktif yang dimilikinya, hal tersebut membuat masyarakat kurang nyaman dan menimbulkan sikap kurang baik, yaitu menggunjingnya.

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa:

*“Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi yaitu mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.”*

Undang-Undang Penyandang Disabilitas diatas selaras dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

*“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.”*

Ketentuan dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, penganiayaan, ketidakadilan, dan kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Sikap yang tidak baik dari masyarakat masuk dalam kategori kekerasan psikis. Jika hal tersebut terjadi secara terus-menerus, maka akan memberikan dampak negatif terhadap dalam diri anak, yaitu menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, menutup diri untuk bergaul di tengah masyarakat, dan merasa menderita dengan lingkungan masyarakat yang bersikap tidak baik terhadap dirinya. Sehingga sikap yang tidak baik dari masyarakat harus dihilangkan guna menghilangkan rasa ketakutan dan menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri para penyandang disabilitas.

Sementara tiga anak yang lainnya, yaitu Ahmad Shodiq anak dari (Bapak Muhammad Faisal dan Ibu Nur Hayati), Soni Prasetyo anak dari (Bapak Abdul Halim dan Ibu Sri Wahyuni), dan Lilis Marwati anak dari (Bapak Wahyu



Nugroho dan Ibu Ana Rahmatika) mendapatkan hak bebas dari diskriminasi. Sikap keluarga maupun masyarakat terhadap mereka baik semua, tidak ada yang menggunjing ataupun memandang sebelah mata. Masyarakat justru kasihan melihat kondisi para penyandang disabilitas tersebut dan justru memberikan makanan maupun minuman.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa belum ada upaya dari pemerintah dalam hal pemenuhan hak anak untuk bebas dari diskriminasi. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman masyarakat yang masih sangat minim mengenai Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Sehingga menimbulkan perlakuan masyarakat yang tidak baik terhadap para penyandang disabilitas, sebagian mereka masih memandang sebelah mata dan menggunjingnya, karena belum adanya upaya dari pemerintah dalam hal pemenuhan hak untuk bebas dari diskriminasi. Sementara semua orang tua telah berusaha untuk memenuhi hak anaknya untuk bebas dari diskriminasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk belum mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mengenai hak bebas dari diskriminasi, sementara orang tua telah berusaha mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis data diatas tentang Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk), peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran keluarga dan masyarakat dalam memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk sudah berupaya dilakukan meskipun masih ada yang belum terpenuhi haknya, meliputi hak-hak anak untuk mendapatkan kesehatan, pendidikan, dan bebas dari diskriminasi. Dalam hal pemenuhan hak anak untuk mendapatkan kesehatan, orang tua telah berusaha memeriksakan anaknya ke puskesmas, rumah sakit, tukang pijat, alternatif, hingga ke dokter spesialis. Kemudian dalam hal pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan, orang tua

telah berusaha memasukkan anaknya ke Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Taman Kanak-Kanak (TK), dan Sekolah Dasar (SD). Sementara dalam hal pemenuhan hak anak untuk bebas dari diskriminasi, orang tua telah berusaha merawat dan memperlakukan anaknya dengan baik, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang bersikap tidak baik terhadap penyandang disabilitas, yaitu dengan menggunjing dan memandang rendah para penyandang disabilitas.

2. Implementasi pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk telah berupaya dilakukan oleh pemerintah, meskipun belum sepenuhnya terpenuhi. Mengenai hak kesehatan, pemerintah telah memberikan fasilitas khusus, yaitu antrian tersendiri bagi penyandang disabilitas, memberikan pelayanan gratis, layanan konsultasi gizi, memberikan alat bantu, dan informasi tentang penyandang disabilitas mental maupun fisik. Mengenai hak pendidikan, pemerintah telah menyediakan TPQ, TK, dan SD. Mengenai hak bebas dari diskriminasi belum ada upaya dari pemerintah dalam menanganinya, sehingga masyarakat masih menggunjing dan memandang sebelah mata para penyandang disabilitas karena pemahaman mereka mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyandang Disabilitas masih sangat minim. Sehingga dalam hal ini implementasi pemenuhan hak anak untuk bebas dari diskriminasi belum terpenuhi.

## **B. Saran**

1. Bagi keluarga penyandang disabilitas, hendaknya orang tua lebih berperan dalam pemenuhan hak-hak anaknya sebagai penyandang disabilitas, agar semua hak-hak anaknya dapat terpenuhi.
2. Bagi masyarakat, hendaknya tidak memandang sebelah mata dan tidak mengunjing para penyandang disabilitas, karena mereka memiliki kekurangan dan keterbatasan dalam dirinya, seharusnya justru membantu meringankan beban para penyandang disabilitas, yaitu dengan memberikan semangat hidup maupun materi.
3. Bagi pemerintah, hendaknya memberikan sosialisasi kepada keluarga penyandang disabilitas maupun kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, agar keluarga penyandang disabilitas maupun masyarakat mengetahui Undang-Undang Penyandang Disabilitas beserta pasal-pasal di dalamnya dan mengimplementasikan di dalam kehidupannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Al-Qur'an al-Karim.

Abdurrahman, Khalid bin. *Cara Islam Mendidik Anak*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2006.

Al-Albani, Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

al-Bukhari, Imam. *Shohih Bukhari*. Bukhoro: Maktabah Ashriyyah, 1996.

al Sijistany, Abu Dawud Sulaiman bin al Asy'ast. *Sunan Abu Dawud Juz II*. Beirut: Dar al FIkr, 2003.

Al-Qarni, 'Aidh. *Tafsir Muyassar*. Jakarta: Qisthi Press, 2007.

Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Anshari, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. Jakarta: KPAI, 2007.

Atmaja, Jati Rinarki. *Pendidikan dan Bimbingan Anak Berkebutuhan Khusus*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2018  
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Ke Empat. Jakarta: Gramedia. 2008.

Dimiyati, Kudzalifah dan Kelik Wardiono. *Pola Pemikiran Hukum Responsif* . Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006.

Djamil, M.Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

El Muhtaj, Majda. *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

- Ghufran, Ali. *Lahirlah dengan Cinta: Fikih Hamil dan Menyusui*. Jakarta: Amzah, 2007.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Joni, Muhammad. *Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak; Beberapa Isu Hukum Keluarga*. Jakarta: KPAI, 2007.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka, 1989.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.
- Moh, Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Moleong, Lexy. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- Poerwardarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka, 2001.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni, 2000.
- Reefani, Nur Kholis. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium, 2013.
- Riyadi, Eko. *Kajian dan Mekanisme Perlindungan*. Yogyakarta: Groups Pusham, UII, 2012.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia, 1996.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah UIN MALIKI Malang*. Malang: t.p, 2011.
- Waluyadi, *Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

## **JURNAL**

Muhajir, Achmad. "Hadhanah Dalam Islam," *SAP Vol. 2*, 2. Desember, 2017.

## **SKRIPSI**

Anaessaburi, Ahmad Tosirin, "Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Netra Di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Citraarga, Farida Nusrat. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Boyolali". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

Fauziyah, Dinda Farah. "Perlindungan Hukum Anak Disabilitas Di Tangerang Selatan". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Mizana, Cut. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Pemerkosaan". *Skripsi*. Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2015.

Sulastri, Andi. "Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar". *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014.

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/SVII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Astri Musoliyah  
Nim : 15210088  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakshiyah  
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.  
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	19 September 2018	Proposal Skripsi	mf
2.	15 Januari 2019	Revisi BAB I II	mf
3.	4 Februari 2019	ACC BAB I II	mf
4.	20 Februari 2019	Revisi BAB III	mf
5.	6 Maret 2019	ACC BAB III	mf
6.	27 Maret 2019	Revisi BAB IV	mf
7.	30 April 2019	ACC paparan data BAB IV	mf
8.	8 Mei 2019	ACC Analisis BAB IV	mf
9.	16 Mei 2019	Revisi BAB V	mf
10.	17 Mei 2019	ACC BAB 1, II, III, IV, dan V	mf

Malang, 17 Mei 2019

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah



Dr. Sudirman M.A

NIP 197708222005011003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-2019/Sy.1/TL.01/09/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Pra Penelitian

7 September 2018

Kepada Yth.

**Kepala Desa Sonoageng Prambon Nganjuk**  
Jl. Raya Prambon-Kediri, Sonoageng, Prambon, Nganjuk  
*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Astri Musoliyah  
NIM : 15210088  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Diperkenarkan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/ lingkungan wewenang, **Kepala Desa Sonoageng, Prambon, Nganjuk** guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul : **PEMENUHAN HAK-HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)**. Demikian, atas perhatian dan perkenaan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. H. Badrudin, M.HI.

NIP. 19641127 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah
3. Kabag. Tata Usaha



Certificate No. 16.000.1219



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN**  
**PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH**  
Jl. Supriyadi No. 5 Nganjuk 64412  
Telp/Fax (0358) 328079 Email : Kesbang. Ngk@ gmail.com

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 072/ 118 /411.700/2019

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian .
  3. Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tanggal 14 Maret 2019 Nomor B.1225/F.Sy/TL.01/03/2019 Perihal Penelitian.

Dengan ini menyatakan memberikan Rekomendasi kepada :

- Nama : ASTRI MUSOLIYAH.  
Status : Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Untuk Keperluan : Ijin Penelitian.  
Alamat : Jalan Gajayana 50 Malang.  
Tema/Judul : “ PEMENUHAN HAK-HAK ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS DI DESA SONOAGENINGRAT KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN NGANJUK “ .  
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Nganjuk  
Lama Kegiatan : 3 (tiga) bulan.  
Pengikut dalam Kegiatan : -

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Mentaati ketentuan–ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
2. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan, dan kesusilaan serta menghindari dari perbuatan, pernyataan, baik lisan, tulisan maupun lukisan yang dapat melukai dan menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara, maupun penduduk setempat ;
3. Kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan rencana / proposal yang telah diajukan ;
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan – kegiatan diluar ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas/Badan/Kantor/Instansi lokasi Kegiatan ;
5. Setelah berakhirnya kegiatan, pemegang surat rekomendasi ini wajib melapor kepada Pejabat Dinas/Badan/Kantor/Instansi lokasi Kegiatan ;
6. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, wajib memberikan laporannya kepada Bupati Nganjuk tentang hasil kegiatan maupun temuan-temuan yang ada didalamnya, melalui Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
7. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang surat Rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

**Disampaikan Kepada Yth :**


1. Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk.
2. Kepala Desa Sonoageng

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Nganjuk (sebagai Laporan)
2. Bappeda Kabupaten Nganjuk.
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk.
4. Camat Prambon.
5. Astri Musoliyah

Nganjuk, 21 Maret 2019  
KEPALA KANTOR KESBANGPOLLINMAS  
DAERAH KABUPATEN NGANJUK

IMAM SHARI, S. Sos  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640614 198902 1 002



**Gambar 1. Lokasi tempat penelitian (Desa Sonoageng)**



**Gambar 2. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Nur Hayati**



**Gambar 3. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Harianto**



**Gambar 4. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Siti Fatimah**



**Gambar 5. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni**



**Gambar 6. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ana Rahmatika**

